



**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP DENDA TRANSAKSI
JUAL-BELI SAPI DI NAGARI SITIUNG KABUPATEN DHARMASRAYA**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Serjana Hukum (SH)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar*

Disusun Oleh:

WINDHI YOGA

Nim:1730202060

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BATUSNGKAR
2022**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi ini atas Nama, **Windhi Yoga** NIM 1730202060 dengan skripsi yang berjudul **TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP DENDA TRANSAKSI JUAL-BELI SAPI DI NAGARI SITHUNG KABUPATEN DHARMASRAYA**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat diajukan untuk dimuaqasahkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 04 November, 2021

Pembimbing






Dr. H. Zulkifli, M. Ag

NIP.19601015 198803 1 003

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Windhi Yogai, NIM : 17330202060, judul: "TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP DENDA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SAPI DI SITIUNG KECAMATAN SITIUNG KABUPATEN DHARMASRAYA", telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 03 Februari 2022.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1.	<u>Dr. H. Zulkifli, M.A</u> NIP. 196010151988031003	Ketua Sidang /Pembimbing		17/2-2022
2.	<u>Yustiloviani, S.Ag., M.Ag</u> NIP. 197208311998032001	Penguji I/ Reviwer		
3.	<u>Dr. Farida Arianti, M.Ag</u> NIP. 201801011039	Penguji II/ Reviwer		

Batusangkar, 11 Februari 2022

Mengetahui

Dekan Syariah Batusangkar



Dr. H. Zainuddin, M.A
NIP. 19631216992031002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Windhi Yoga

NIM : 1730202060

Tempat tanggal lahir : Sitiung, 22 November 1997

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan yang sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Denda Dalam Transaksi Jual Beli Sapi Di Nagari Sitiung Kabupaten Dharmasraya" **adalah benar karya sendiri bukan plagiat** kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi dengan perundang undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Batusangkar ,3, November ,2021

Saya yang menyatakan


Windhi Yoga
NIM: 1730202060

ABSTRAK

Windhi Yoga, Nim 1730202060 judul skripsi **TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERJAHADAP DENDA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SAPI DI NAGARI SITIUNG KABUPATEN DHARMASRAYA.** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar Tahun 2021.

Pokok permasalahan SKRIPS Ini adalah bagaimana sistem denda dalam transaksi jual beli sapi di Nagari Sitiung serta bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap permasalahan seperti ini.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode penelitian ini adalah kualitatif yang menggambarkan bagaimana transaksi jual beli sapi tersebut terjadi dan apa saja apa dampak dari transaksi ini. Sumber data primer dalam penelitian ini ada 3 orang dari daerah tempat tinggal yang dekat dengan daerah pemasok sapi berada. Dan data sekundernya berupa data atau hasil wawancara dari 3 orang tersebut yang berprofesi sebagai pedagang sapi dari pemasok. Kepada nara sumber ini didekati dengan cara mewawancarainya.

Berdasarkan hasil penelitian ini yang melatarbelakangi terjadinya denda dalam transaksi jual beli sapi diakibatkan adanya penurunan pendapatan semenjak adanya covid19 pada tahun 2020. Karena pendapatan pemasok berkurang, maka pemasok membuat aturan baru yang tidak diberitahukan terlebih dahulu kepada para pedagang sapi yang mana jika sapi tidak terjual dalam waktu yang telah ditentukan, maka denda diberlakukan. Dendapun tidak disepakati terlebih dahulu. Para pedagang sapi yang awalnya tidak mengetahui aturan tersebut terkejut dan bingung kenapa aturan tersebut ada dan kenapa pemasok tidak memberitahu terlebih dahulu. Pemasok memberi batas waktu kepada pedagang tiga sampai lima hari untuk menjual sapi tersebut. jika dalam waktu yang telah ditentukan itu sapi belum juga terjual atau terjual tapi sudah melampaui batas, maka diberlakukan sistem denda yang mana denda tersebut berkisar antara Rp 35.000 –Rp 100.000 tergantung dengan sapi yang dibawa atau besar kecilnya sapi yang dibawa oleh pedagang. Dalam sistem denda ini persyaratan diletakan dalam situasi yang tidak jelas yaitu terjual tidaknya seekor sapi. Dalam tinjauan fiqh muamalah adanya denda dalam transaksi ini tidak dibolehkan atau dilarang karena adanya kerugian salah satu pihak dan tidak bertindak adil dalam bekerjasama. Cara penyelesaian ini dengan cara negosiasi atau musyawarah atau perundingan antara pihak pihak. Dalam penyelesaian fikih muamalah lebih memakai pendekatan atau penyelesaian melalui perdamaian dan negosiasi. Hal ini telah sesuai dengan hukum Islam dimana, penyelesaiannya dilakukan dengan cara damai yaitu musyawarah, karena pada prinsipnya persoalan Muamalah diupayakan saling adanya kerelaan antara pihak pihak.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
BIODATA PENULIS	
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Defenisi Operasional	7
BAB II : KAJIAN TEORI.....	10
A. Akad	10
1. Pengertian.....	10
2. Dasar Hukum Akad	11
3. Rukun dan Syarat Akad	15
4. Ketentuan Dalam Akad	15
5. Sah Dan Batalnya Akad	17
B. Jual Beli	18
1. Pengertian	22
2. Dasar Hukum	22
3. Rukun Dan Syarat	25
4. Wakalah Bil Ujrah	27
5. Macam Macam Jual Beli.....	30

6. Berakhirnya Akad Jual Beli	30
7. Jual Beli Yang Dbolehkan Dalam Islam.....	31
8. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Isla.....	32
C. Denda.....	37
1. Pengertian Denda	38
2. Dasar Hukum Denda.....	39
3. Syarat Penggunaan Denda.....	40
4. Prinsip Keadilan Dalam Islam	40
5. Penelitian Yang Relevan	46
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	44
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	44
C. Instrumen Penelitian	45
D. Sumber Data.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Teknik Analisis	46
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	47
BAB IV : PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Sitiung Kabupaten Dharmasraya.....	48
B. Munculnya Denda Dalam Transaksi Jual Beli Sapi.....	56
C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Dalam Transaksi Jual Beli Sapi	61
D. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Denda Dalam	
E. Sitem Denda Dalam Jual Beli Sapi	63
F. Upaya Penyelesaian Denda	67
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang. Kata *ba'i* yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang bersebrangan, seperti halnya kata *syiraa'*. Baik penjual dan pembeli dinamakan *baa'iun* dan *bayyi'un*, *musytarin* dan *syariin*. Secara terminologi, jual beli menurut ulama Hanafiah adalah tukar menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni *ijab* kabul atau *mu'aathaa* (tanpa *ijab* kabul).

Imam Nawawi dalam kitab *Majmu'* mengatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang dengan memberi kepemilikan Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mugniy* mendefenisikan jual beli dengan tukar menukar dengan barang dengan tujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik(Wahbah az-Zuhaili, fiqh Islam, 2011).

Dalam masalah *muamalat*, Allah telah menetapkan undang-undang yang berlaku umum dan dasar-dasar yang bersifat umum pula, tidak secara rinci. Hal ini supaya hukum Islam tetap sesuai dengan situasi dan kondisi zaman yang terus berkembang dan mengalami berbagai perubahan.

Jual beli dalam Islam tidak dilarang, namun Islam sangat memperhatikan unsur-unsur dalam transaksi jual beli. Itu artinya bahwa semua kegiatan bermuamalah termasuk jual beli pada dasarnya diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih. (Ridho Rakamah *AL-Qawad'id AL-Fiqhiyyah*, 2015, 53).

Dalam akad jual beli disebutkan secara lisan atau di sebutkan lafaznya sewaktu melakukan perjanjian. Semua syariat menyepakati bahwa dianggap ada dan terealisasi sebuah transaksi ditandai dengan adanya pernyataan yang

menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak untuk membangun komitmen bersama. Ini dikenal oleh para ulama dengan istilah *sighatul' aqd* (pernyataan transaksi), sedangkan oleh para ahli hukum disebut dengan pernyataan kerelaan.

Menurut jumhur ulama, dalam jual beli tentunya harus ada *ma'qud 'alaih* (barang), karena *ma'qud 'alaih* merupakan salah satu rukun jual beli, kecuali ulama Hanafiyah. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwasanya rukun jual beli hanyalah *ijab* dan *qabul* hukum Islam menetapkan bahwasanya dalam masalah jual beli *ma'qud 'alaih* (barang) menjadi tanggung jawab penjual. Dalam jual beli, yang menjadi tanggung jawab terhadap barang yang akan di jual adalah penjual atau pemilik barang yang akan di jual ke pembeli. Penjual harus menawarkan barang miliknya kepada pembeli agar pembeli tertarik unuk membeli barang yang di tawarkan oleh penjual.

Jual beli memiliki beberapa etika, diantaranya sebagai berikut:

- a. Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan
- b. Berinteraksi yang jujur
- c. Bersikap toleran dalam berinteraksi
- d. Menghindari sumpah meskipun pedagang atau penjual itu benar
- e. Memperbanyak sedekah
- f. Mencatat utang dan mempersaksikannya

Kenyataan jual beli sapi di Nagari Sitiung Kabupaten Dhramasraya sedikit berbeda dengan jual beli pada umumnya, dimana terdapat pemasok dan penjual yang bekerja sama dengan menggunakan denda jika sapi tidak terjual dalam beberapa hari yang telah ditentukan.

Di Dharmasraya tepatnya di Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung terdapat transaksi jual beli yang berbeda dari jual beli biasanya yang dilakukan terhadap jual beli lainnya, yaitu jual belisapi. Ada dua kategori penjual, yaitu pemilik sapi yang disebut pemasok dan kedua penjual sapi yang biasanya yang menjualkan sapi di pasar. Biasanya pemilik (pemasok) dan kadang-kadang beberapa orang pemilik menyerahkan sapi-sapinya kepada penjual. Dimana pedagang(penjual

sapi dari pemasok) juga bekerjasama dengan pemasok(pemilik hewan ternak) agar bisa mendapatkan keuntungan dalam transaksi jual beli agar modal kembali dari hasil jual-beli sapi tersebut. Apabila satu sapi pertama terjual maka pedagang mengabil lagi sapi di tempat pemasok, dan begitu seterusnya. Dalam hal jual beli sapi ini tentu ada akad atau perjanjian atau kesepakatan antara pedagang dengan pemasok. Di awal akad atau perjanjian yang telah disepakati tidak ada disebutkan biaya denda yang di tanggung ketika sapi itu tidak terjual dalam beberapa hari. Tetapi disaat prakteknya, berbeda dengan akad yang dibuat antara kedua belah pihak di awal perjanjian. Dalam prakteknya, bahwa si penjual akan membayar denda. Pembayaran denda tersebut di buat oleh pemasok dengan cara sepihak tanpa memberi tahu pedagang terlebih dahulu. Karena diawal kesepakatan atau akad tidak ada dijelaskan pembayaran denda kalau sapi tidak terjual dalam hari yang telah ditentukan. Yang pedagang ketahui hanyalah sapi harus bisa terjual agar dalam beberapa hari yang telah ditentukan tersebut. Pedagang yang baru mengetahui peraturan sempat protes kepada pemasok dan merasa bahwa hal ini dapat merugikannya, karena hal ini juga tidak dijelaskan di awal perjanjian. Tetapi karena para pedagang ini tidak memiliki atau tidak mempunyai pemasok yang lain jadi mereka mau tidak mau tetap membayar denda dengan cara terpaksa.

Persyaratan tersebut mengharuskan apabila sapi dari pemasok yang diambil oleh pedagang dalam waktu satu hingga lima hari paling lambat tidak terjual, maka ada biaya berupa denda yang harus dikeluarkan (dibayarkan) oleh pedagang kepada pemasok. Dan sapi tersebut akan kembali ke pemasok, bersamaan dengan pembayaran denda yang berkisar antara Rp 35000 - Rp100000 tergantung sapi yang dibawa dan besar atau kecilnya sapi yang dibawa.

Di dalam sistem denda ini, persyaratan diletakan (ditentukan) dalam situasi yang tidak jelas (berupa spekulasi) yaitu terjual tidaknya seekor sapi. Akan tetapi seorang pedagang sapi terpaksa menyetujui persyaratan yang dibuat oleh para pemasok sapi, sebab apabila pedagang tidak menyetujuinya, pedagang akan

kesulitan dalam melakukan transaksi jual beli, dikarenakan kurangnya modal yang dimiliki oleh pedagang sapi. Terkadang sapi yang dibawa oleh pedagang sapi tersebut terkena penyakit akibat stres. Dan yang lebih mananggung biaya kalau dalam situasi ini ditanggung oleh pedagang sapi. Sebenarnya bukan sepenuhnya kesalahan dari pedagang sapi tetapi mau tidak mau pedagang harus menanggung nya sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh pemasok. Dimasa pandemi ini yang sudah hampir dua tahun ini, pedagang yang awalnya bekerja serabutan, tetapi karena besarnya tuntutan ekonomi kuluarga pedagang bekerja sama dengan pemasok sapi dengan harapan memenuhi kebutuhan keluarga dan bisa untuk menambah modal untuk menjual sapi kepda pihak lain atau orang lain.

Pedagang bekerjasama dengan pemasok dengan dengan bayaran atau upah Rp 150000- per ekor sapi. Upah di dapatkan setelah sapi terjual dan disaat pedagang menyerahkan uang hasil penjualan sapi yang terjual di hari itu. Alasan pedagang tidak bisa lepas dari pemasok ialah karena banyak pekerjaan-pekerjaan yang terpaksa di hentikan akibat pandemi seperti bertani, kuli bangunan dan lainnya. Di Kecamatan Sitiung terdapat dua pemasok sapi tapi jarak antara pemasok satu dengan pemasok dua jaraknya lumayan jauh. Dimana pemasok satu bertempat di Sikabau Kampung Baru Kecamatan Pulau Punjung dan pemasok kedua berada di Sitiung Kecamatan Sitiung.

Denda atau sanksi merupakan keharusan yang di terapkan untuk membayar sejumlah uang, yang mana hal tersebut di kenakan akibat adanya pelanggaran terhadap aturan yang berlaku atau pengingkaran terhadap sebuah perjanjian yang telah di sepakati sebelumnya. Denda dalam penelitian ini adalah sejumlah uang yang di bayarkan oleh pedagang kepada pemasok kerena sapi yang dibawa oleh pedagang tidak terjual dalam waktu yang telah ditentukan oleh pemasok kepada pedagang.

Jadi denda dalam penelitian ini adalah uang yang dibayarkan dari pedagang ke pemasok akibat telah melampai batas penjualan sapi. Hal ini mengakibatkan pedagang harus membayar denda sesuai aturan yang di buat oleh

pemasok. Denda dibayarkan sewaktu bersamaan dengan pengembalian sapi atau jika sapi telah terjual tetapi telah melampaui batas waktu yang dijanjikan, maka uang denda diberikan bersamaan dengan uang sapi yang telah terjual sebelumnya. Jadi secara keseluruhan yang dimaksud dengan denda dalam transaksi jual-beli sapi adalah suatu keharusan yang dibayarkan terhadap suatu perjanjian yang telah dibuat oleh seorang pemasok kepada penjual.

Dengan demikian, adanya perbedaan aturan jual beli sapi melalui pemasok dan penjual ini, menimbulkan masalah bagi penulis yang memerlukan kajian tersendiri. Dengan demikian, inilah yang mendorong penulis untuk meneliti permasalahan seperti ini.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat memfokuskan masalah penelitian ini yaitu "bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Sapi Di Nagari Sitiung Kabupaten Dharmasraya"

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa yang melatarbelakangi munculnya denda dalam persyaratan transaksi terhadap sapi yang belum terjual
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap akad dalam transaksi jual beli antara pemasok dan pedagang sapi di Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya?
3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pembayaran denda dalam transaksi jual beli sapi antara pemasok dan pedagang di Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya?
4. Bagaimana Dalam Penyelesaian Denda Dalam Transaksi Jual Beli Sapi Di Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis apa yang melatarbelakangi munculnya persyaratan dalam transaksi sapi apabila belum terjual di Nagari Sitiung Kabupaten Dharmasraya
2. Mengetahui dan menganalisis tinjauan fiqh muamalah terhadap akad yang di dalamnya terdapat persyaratan denda dalam transaksi antara pemasok dan pedagang Di Nagari Sitiung Kabupaten Dharmasraya
3. Mengetahui dan menganalisis tinjauan fiqh muamalah terhadap denda yang ada dalam transaksi jual beli sapi antara pemasok dan pedagang di Nagari Sitiung Kabupaten Dharmasraya

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan agar hasil penelitian ini dapat berguna tidak hanya bagi penulis pribadi tetapi juga berguna bagi orang lain. Kegunaan penelitian ini dapat dirumuskan dalam dua hal, yaitu:

Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis kepada pengembangan dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah khususnya, dalam "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Sapi Di Nagari Sitiung Kabupaten Dharmasraya" Dari hasil penelitian ini, penulis berharap dapat bermanfaat bagi:

1. Membarikan pemahaman kepada masyarakat tentang transaksi jual beli sapi dengan benar
2. Sebagai upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai akad dan penyelesaian risiko dalam transaksi jual beli sapi yang sesuai dengan hukum Islam

F. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul proposal skripsi ini, maka Penulis menjelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Fikih Muamalah adalah aturan aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antar manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola dan mengembangkan mal (harta benda). Muamalah atau Muamalat adalah hukum – hukum Allah yang mengatur tentang hubungan, tindakan, dan pergaulan antar manusia. Dalam agama islam, hukum yang mengatur tentang muamalah dibagi menjadi empat jenis, diantaranya:
 - 1) Muamalah yang berhubungan dengan jihad
 - 2) Muamalah yang berhubungan dengan jual beli
 - 3) Muamalah yang berhubungan dengan hukum privat
 - 4) Muamalah yang berhubungan dengan hukum pidana

2. Jual beli

Jual beli adalah persetujuan saling mengikatkan antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang di jual (Ibnu Masud, h22).

Dalam hal ini transaksi jualbeli terjadi antara pemasok dan pedagang sapi, yang mana pedagang harus menjualkan sapi sesuai dengan batas waktu yang di berikan oleh pemasok kepada pedagang.

Perjanjian jual – beli merupakan suatu perjanjian yang paling lazim diadakan diantara para anggota masyarakat. Wujud dari perjanjian jual beli adalah rangkaian hak – hak dan kewajiban-kewajiban dari kedua belah pihak, yang saling berjanji, yaitu si penjual dan sipembeli. Perjanjian jual – beli diatur dalam pasal 1457 sampai dengan pasal 1540 kitab undang-undang hukum perdata (KUHP

Perdata). Pengertian jual-beli menurut pasal 1457 KUHPerdata adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Imam Nawawi dalam kitab *Majmu'* mengatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang dengan memberi kepemilikan.

Ibnu Qudomah dalam kitab *al-Mugni* mendefenisikan jual beli dengan tukar menukar dengan barang dengan tujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.

3. Denda

Sanksi atau keharusan yang di terapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang, yang mana hal tersebut di kenakan akibat adanya pelanggaran terhadap aturan yang berlaku atau pengingkaran terhadap sebuah perjanjian yang telah di sepakati sebelumnya. Denda dalam penelitian ini adalah sejumlah uang yang di bayarkan oleh pedagang kepada pemasok akibat sudah melebihi batas waku yang di berikan oleh pemasok kepada pedagang.

Jadi denda dalam penelitian ini adalah sejumlah uang yang harus di bayarkan dari pedagang ke pemasok akibat telah melampoi batas penjualan sapi. Hal ini mengakibatkan pedagang harus membayar denda sesuai yang aturan yang di buat oleh pemasok. Denda di bayarkan sewaktu bersamaan dengan pengembalian sapi atau jika sapi telah terjual tetapi telah melampoi batas, maka uang denda di berikan bersamaan dengan uang sapi yang telah terjual sebelumnya.

Jadi secara keseluruhan yang dimaksud dengan denda dalam transaksi jual-beli sapi adalah suatu keharusan yang harus dibayarkan terhadap suatu perjanjian yang telah dibuat oleh seorang pemasok kepada penjual.

Dengan demikian yang dimaksud dengan judul skripsi penulis adalah tinjauan fiqh muamalah terhadap denda dalam transaksi jual beli sapi ini adalah transaksi jual beli sapi yang terjadi antara pemasok dengan pedagang yang mana transaksi ini memakai sistem denda apabila tidak terjual dalam waktu yang telah ditentukan oleh pemasok dan kerugian ditanggung oleh pedagang apabila sapi mengalami sakit dan menanggung biaya pengobatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Defenisi Akad

Syariat islam mengajarkan kepada manusia agar menjalankan segala aktivitasnya berdasarkan aturan yang telah di tentukan oleh Allah swt. Dan Rasul-Nya. Begitupun dalam mentasarrufkan (menjalankan) kegiatan muamalah, hendaknya berdasarkan tata cara yang baik dan diridhai oleh Allah Swt. Sebagaimana diketahui, bahwa akad merupakan bagian dari macam-macam tasharuf, Tasharruf menurut istilah ulama fiqh adalah: setiap yang keluar dari seseorang yang sudah mumayyiz dengan kehendak sendiri dan dengannya syara' menetapkan beberapa konsekuensi, baik berupa ucapan atau yang setingkat dengan ucapan berupa aksi atau syarak isyarat, sehingga makna tsharruf dengan pengertian ini lebih umum dari makna akad, karena akad walaupun bagian dari tasharruf hanya saja ia sekedar tasharruf qauli (ucapan) belaka yang terjadi karena dua keinginan yang sama seperti jual beli, nikah, dan yang lainnya dari bentuk-bentuk akad, sedangkan tasharruf tidak harus begitu dan masuk di dalamnya berbagai macam bentuk perjanjian, komitmen, pengurusan hak yang akan harus dilaksanakan oleh yang memberi tanpa harus ada ucapan penerimaan dari pihak yang lain, seperti wakaf, talak, ibra' (membebaskan tanggungan), mengembalikan barang yang dijual dengan khiyar syarat atau ru'yah (melihat), maka semua akad dinamakan tasharruf dan tidak sebaliknya. (Aziz Muhammad, 2017p18)

2. Dasar Hukum Akad/Perjanjian

Islam mengatur adanya akad dalam bertransaksi, setiap terjadinya akad harus memenuhi rukun dan syarat akad. Akad diperlukan agar nantinya penjual dan pembeli sama-sama memiliki tanggung jawab atas transaksi yang dilakukan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an An-Nisaa' ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamudan janganlah kamu membunuh dirimu.Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu(QsAn-Nisaa’: 29)

Maksud dalam ayat tersebut bahwa dilarang melakukan praktik yang diharamkan dalam memperoleh kekayaan, namun harus melalui akad/perjanjian berdasarkan kerelaan antara penjual dan pembeli ataupun kedua belah pihak yang membuat akad. Hal ini diperlukan agar pembeli terhindar dari penyesalan dalam akad maupun transaksi tersebut sehingga dalam hal bertransaksi adanya hak khiyar untuk pembeli. Hak khiyar adalah hak untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya (Hendi Suhendi, 2015 h83)

3. Rukun dan Syarat Akad/Perjanjian

a. Rukun akad/perjanjian

Rukun akad adalah mufrad dari kata jama””arcaa”, artinya asas atau sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu(MAAbdul Mujieb, dkk, 2002, h300)

Adapun Ulama Hanafiyah mengartikan rukun dengan sesuatu yang tergantung atasnya sesuatu yang lain dan ia berada dalam esensi sesuatu tersebut. Sedangkan menurut Jumhur ulama fiqh, rukun adalah sesuatu tergantung sesuatu yang lain atasnya, tetapi tidak harus berada pada esensi sesuatu tersebut(Nasrun Haroen, 1996 h264).

Jadi yang dimaksud dengan rukun adalah suatu unsur penting yang menyebabkan adanya suatu pekerjaan atas pekerjaan yang lain, yang dalam hal ini adalah pekerjaan jual beli, upah-mengupah atau perdagangan. Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu: (Abdul Mujieb, 2001, h25)

- 1) Para pihak yang membuat akad (al-'aqidan)
- 2) Pernyataan kehendak para pihak (Shigatul-'aqd)
- 3) Objek akad (mahalul-aqd)
- 4) Tujuan akad (maudhu-aqd)

Adapun mengenai rukun akad, ualam fiqih memiliki perbedaan pendapat dalam menentukannya. Menurut Hendi Suhendi, rukun akad yaitu sebagai berikut:

- 1) Aqid ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri suatu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang
- 2) Ma'qud 'alaih ialah benda-benda yang diakadkan
- 3) Maudhu'al-'aqd ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad
- 4) Sighat al-'aqd adalah *ijab* dan *qabul*

b. Syarat terjadinya akad

Setiap pembentuk aqad atau akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad, yaitu:

Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad yaitu:

Syarat Terbentuknya Akad (Syurutul al-in'iqad)

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (mahjur) karena boros atau yang lainnya.

- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
- 4) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli mulasamah.
- 5) Akad dapat memberikan faidah sehingga tidaklah sah bilarahh dianggap sebagai imbangan amanah.
- 6) *Ijab* itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi *qabul*. Maka bila orang yang ber*ijab* menarik kembali *ijabnya* sebelum *qabul*, maka batallah *ijabnya*.
- 7) *Ijab* dan *qabul* mesti bersambung sehingga bila seseorang yang ber*ijab* sudah berpisah sebelum adanya *qabul*, maka *ijab* tersebut menjadi batal.

Dalam melaksanakan akad, harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Dalam defenisi, rukun adalah suatu unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur yang membentuknya. Adapun rukun-rukun akad sebagai berikut:

- a) Aqd (orang yang berakad) terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang terkadang terdiri dari beberapa orang, seorang yang berakad orang yang memiliki hak
- b) Ma uqud alaih ialah benda-benda yang di akadkan
- c) Maudhu ul aqd ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad
- d) Sighat al aqd adalah *ijab* dan *qabul*, *ijab* adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad yang berupa *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. *Qabul* adalah suatu pernyataan menerima dari pihak

kedua atau penawaran dari pihak pertama (Anwar, 2010p95)

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam shighat al-aqad ialah sebagai berikut:

- a) Shighat al-aqad harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam *ijab qabul* harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, misalnya seseorang berkata "Aku serahkan barang ini "Kalimat tersebut masih kurang jelas sehingga masih menimbulkan pertanyaan apakah benda tersebut diserahkan sebagai pemberian, penjualan atau titipan. Kalimat yang lengkap ialah "Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau sebagai pemberian "
- b) Harus bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*. Tidak boleh antara yang ber*ijab* dan yang menerima berbeda lafaz, misalnya seseorang berkata, "Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan, "tetapi yang mengucapkan *qabul* berkata, "Aku terima benda ini sebagai pemberian, "adanya kesimpangsiuran dalam *ijab* dan *qabul* akan menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh agama Islam, karena bertentangan dengan islah di antara manusia
- c) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam tjarah harus saling ridha

c. Syarat-syarat keabsahan Akad (Syuruthul Ash-Shihah)

Rukun-rukun dan syarat-syarat terbentuknya akad yang disebutkan diatas memerlukan kualitas tambahan sebagai unsur penyempurna. Perlu ditegaskan bahwa dengan memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, suatu akad memang sudah terbentuk dan mempunyai wujud yuridis syari' namun belum serta merta

sah. Untuk menjadikannya sah rukun dan syarat memerlukan unsur-unsur penyempurna yang menjadikan suatu akad itu sah akni para pihak, pernyataan kehendak dan objek akad(Syamsul Anwar , 2007 h99).

d. Syarat Berlakunya Akibat Hukum (Syuruh An-Nafadz)

Apabila telah memenuhi rukun-rukun, syarat-syarat keabsahannya, maka suatu akad dinyatakan sah. Akan tetapi, meskipun sudah sah ada kemungkinan bahwa akibat-akibat hukum akad tersebut belum dapat dilaksanakan. Untuk dapat dilaksanakan akibat hukumnya, akad yang sudah sah itu harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum, yaitu: aadanya kewenangan sempurna atas objek akad, dan badanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.

4. Ketentuan dalam Akad/ Perjanjian

Akad terdiri dari beberapa macam yakni: akad bernama, akad tidak bernama, akad pokok dan asesoir serta akad bertempo dan tidak betempo, sebagai berikut:

a. Akad Bernama

Yang dimaksud dengan akad bernama adalah akad yang sudah ditentukan namanya oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad lain. Ahli hukum klasik menyebutkan beberapa jenis akad, sehingga secara keseluruhan akad menurut perhitungan mencapai beberapa jenis akad bernama, yaitu:

- 1) Jual beli (Al-Ba'i)
- 2) Sewa menyewa (Al-Ijarah)
- 3) Pemindahan uang (Al-Hiwayah)
- 4) Gadai (Ar-Rahn)
- 5) Penipuan (Al-Ida)
- 6) Pinjam pakai (Al-Iarah)
- 7) Hibah (Al-Hibah)
- 8) Bagi hasil (Al-Mudharabah)

- 9) Pemeliharaan tanaman (Al-Musaqah)
- 10) Pemberian kuasa (Al-Wakalah)
- 11) Pinjam mengganti (Al-Qardh)
- 12) Pemutusan perjanjian atas kesepakatan (Al-Iqadah)(Dr Syamsul Anwar, 2010,).

b. Akad tak bernama

Akad tak bernama ialah akad yang tidak diatur secara khusus dalam kitab-kitab fikih dibawah satu nama tertentu. Dengan kata lain, akad tak bernama ialah akad yang tidak ditempuh oleh pembuat hukum namanya yang khusus serta ada pengaturan tersendiri mengenainya. Terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan umum akad. Akad jenis ini dibuat dan ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebebasan dalam membuat akad tertentu (tidak bernama) ini termasuk ke dalam apa yang disebut dengan kebebasan berakad. Akad tidak bernama ini timbul selaras dengan kepentingan para pihak dan akibat kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, contoh akad tak bernama adalah perjanjian, penerbitan, periklanan dan sebagainya

c. Akad Bertempo dan Akad Tidak Bertempat

Dilihat dari unsur tempo di dalam akad, akad dapat dibagi menjadi akad bertempo (al' aqd az-zamani) dan akad tidak bertempo (al-' aqd al-fauri)

Akad bertempo adalah akad yang didalamnya ada unsur waktu merupakan unsur usia, dalam arti unsur waktu merupakan bagian dari isi perjanjian. Termasuk dalam kategori ini, misalnya sewa-menyewa, akad penitipan, akad pinjam pakai, akad pemberian kuasa, akad berlangganan surat kabar dan lainnya. Akad tidak bertempo adalah akad dimana unsur waktu tidak merupakan bagian dari isi perjanjian Akad jual beli misalnya, terjadi seketika tanpa perlu unsur tempo sebagai bagian dari akad tersebut. Bahkan apabila jual beli dilakukan dengan hutang, sesungguhnya unsur waktu tidak merupakan

esensial, dan bila telah tiba waktu pelaksanaan, maka pelaksanaan tersebut bersifat seketika dan pada saat itu hapuslah akad kedua belah pihak.

5. Sah dan Batalnya Akad/Perjanjian

Syarat-syarat keabsahan untuk menyempurnakan rukun dan syarat terbentuknya akad maka diperlukan tambahan unsur unsur yang menjadikan akad tersebut menjadi sah disebut keabsahan. Syarat keabsahan ini dibagi menjadi dua macam, yaitu syarat-syarat keabsahan umum yang berlaku terhadap kebanyakan akad, dan syarat-syarat keabsahan khusus yang berlaku bagi masing-masing aneka akad khusus

a. Akad Batil (Batal)

Kata "batil" dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Arab bathil, yang secara leksikal berarti sia-sia, hampa tidak ada substansi dan hakikatnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan "batil berarti batal, sia-sia, tidak benar dan "batal diartikan tidak berlaku, tidak sah, sia-sia" (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 1995, h98).

Jadi dalam Kamus Besar tersebut, batil dan batal sama artinya. Akan tetapi, dalam bahasa aslinya keduanya berbeda bentuknya, karena batal adalah bentuk masdar yang berarti kebatalan, sedangkan batil adalah kata sifat yang berarti tidak sah, tidak berlaku. Disini digunakan kata batil sesuai dengan bentuk aslinya.

Ahli-ahli hukum Hanafi mendefinisikan akad batil secara singkat sebagai "akad yang secara syara' tidak sah pokok dan sifatnya" Yang dimaksud dengan akad yang pokoknya tidak memenuhi ketentuan syara' dan karena itu tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi seluruh rukun yang tiga dan syarat terbentuknya yang tujuh, sebagaimana yang telah disebutkan. Apabila salah satu saja dari rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut tidak terpenuhi, maka akad tersebut disebut akad batil yang tidak ada wujudnya.

Apabila pokoknya tidak sah, maka tidak sah pula sifatnya (Ibn Nujaim, al-Asybah wa-an-Nazha'ir, 1985, h337)

Hukum akad batil, yaitu akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad, dalam hal ini dapat diringkas sebagai berikut:

- 1) Bahwa akad tersebut tidak ada wujudnya secara syar'I tidak pernah dianggap ada dan oleh karena itu tidak melahirkan akibat hukum apapun.
- 2) Bahwa apabila telah dilakukan oleh para pihak, akad batil itu wajib dikembalikan kepada keadaan semula pada waktu sebelum dilaksanakan akad batil tersebut.
- 3) Akad batil tidak berlaku pembenaran dengan cara memberi izin misalnya, karena transaksi tersebut didasarkan kepada akad yang sebenarnya tidak ada secara syar'I dan juga karena pembenaran hanya berlaku terhadap akad maukuf.
- 4) Akad batil tidak perlu di fasakh (dilakukan pembatalan) karena akad ini sejak semula adalah batal dan tidak pernah ada.
- 5) Ketentuan lewat waktu (at-taqadum) tidak ada berlaku terhadap kebatalan (Khalid"Abdullah Id, Mahadi 1986, h430).

6. Pengertian Jual Beli

Sebelum mengkaji secara luas dalam kehidupan sehari-hari, salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan usaha perdagangan atau jual beli, untuk terjadinya usaha tersebut diperlukan adanya hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli. Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum (Ahmad Wardi Muslich, 2010 h 173).

Jual beli dalam bahasa arab disebut bai yang secara bahasa adalah tukar menukar, sedangkan menurut istilah adalah tukar menukar atau peralihan

kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak.

Dalam kitab Fiqh Muamalah karangan Dimyaudin Djuwaini diterangkan, secara linguistik, al-Bai' (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Disini harta diartikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat serta ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Dan cara tertentu yang dimaksud adalah sighthat atau ungkapan *ijab* dan *qabu* (Dimyaudin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, Pustaka Pelajar, 2008h, 69).

Jual beli adalah proses pemindahan hak milik/barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Menurut etimologi, jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata lain dari jual beli adalah al-bai, asy-syira, al-mubadah, dan at-tijarah (Abdul Rahman Ghazaly, 2010, h 67).

Menurut istilah terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan "Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan syara.
- 2) Menurut Ibnu Qadamah dalam kitab al-mugni:
Pertukaran Harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik (Hendi Suhendi, 2014, hlm 67).

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar pada benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda

dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara dan disepakati (AbdShomad, 2012 h, 155).

Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun dan hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan syara'. Sedangkan benda yang dapat mencakup pengertian barang dan uang. Sedangkan sifat benda tersebut harus dapat bernilai, berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara

Dari pengertian istilah syara terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab. Menurut ulama Malikiyah pengertian jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus, diantaranya:

- (a) Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukat sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti pertukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah benda yang berbentuk atau sebagai objek penjualann.
- (b) Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan perak dan barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu (Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 2014, hlm 69).

Ada sebagian ulama memberikan pemaknaan tentang jual beli (bisnis), diantaranya; ulamak Hanafiyah” Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang di bolehkan) syara' yang

disepakati”Menurut Imam Nawawi dalam al-majmu’ mengatakan”Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan (Suhendi, 2007: 69-70).

Hikmah disyariatkannya jual beli ialah bahwa hidup bermasyarakat merupakan karakter manusia yang telah Allah SWT ciptakan, diciptakannya lelaki dan perempuan, kemudian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal di antara mereka. Kemudian Allah SWT menitipkan mereka naluri saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk menjembatani hal tersebut, maka Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai jalan yang adil (Hidayat, 2015). Diharapkan dalam sistem jual beli harus ada sikap saling menguntungkan, baik yang bersifat sosial maupun keuntungan yang bersifat ekonomi (Nawawi, 2012)

Di Indonesia, ekonomi syariah tidak saja berkembang dalam bentuk *booming* lembaga lembaga bisnis syariah secara masif, dinamisnya institusi pendidikan tinggi berbasis ekonomi syariah, tetapi juga dalam bentuk legislasi ekonomi syariah dalam tata hukum nasional dengan terbitnya UU No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, UU No19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, UU No21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UU No50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Yasin, 2014). Menurut Fatwa DSN MUI No24 Tahun 2017 Tentang Bermuamalah Melalui Media Sosial, bahwa bermuamalah adalah proses interaksi antar individu atau kelompok yang terkait dengan hubungan antar sesama manusia meliputi pembuatan (produksi), penyebaran (distribusi), akses (konsumsi), dan penggunaan informasi dan komunikasi. Media sosial adalah media elektronik, yang digunakan untuk berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi dalam bentuk blog, jejaring sosial, forum, dunia virtual, dan bentuk lain.

7. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan suatu aqad yang dibolehkan berdasarkan ketentuan al-Qur'ān, Sunnah dan IjmāHukum dasar setiap jual beli ialah mubāh (boleh) bila terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Semua transaksi diperbolehkan, kecuali transaksi yang telah dilarang²⁸ (Nasroen Haroen, Fiqih Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2013), h114)

a. Al-Qur'ān

1) Firman Allah dalam surat an-Nisa(4) ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”(QSA n-Nisa’ (4): 29)

Ayat di atas menjelaskan tentang keharusan umat manusia untuk senantiasa menaati peraturan-peraturan yang telah Allah Swt tetapkan serta tidak melanggar peraturan-peraturannya. Ayat tersebut juga menjelaskan adanya kerelaan kedua belah pihak yang diistilahkan dengan An tarādhin minkum. Pada hakikatnya, kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat serta iġāb dan qabūl atau apa saja yang dikenal dengan adat kebiasaan sebagai serah terima merupakan bentuk-bentuk yang digunakan hukum dalam menunjukkan adanya kerelaan(M Quraish Shihab, 2002, h499).

2) Firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا
شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا
دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ
وَأَنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah

saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

b. Sunnah

Dari Rifa'ah bin Rafi' bahwasannya Nabi SAW pernah di tanya:“Apa usaha yang paling baik? Beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli yang baik”(HRAI-Bazzar dan dishahīhkan oleh Al-Hākim.

c. Ijma

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinyasendiri tanpa bantuan orang lain. Ia senantiasa membutuhkan barang yang berada di tangan orang lain. Sementara orang lain tidak akan menyerahkan sesuatu tanpa ada ganti atau imbalan. Oleh karena itu, jual beli dilakukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia(Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah,2016 h65).

8. Rukun Jual Beli dan Syarat Jual Beli

Abu al-Rahman dalam karyanya mengatakan bahwa rukun jual beli itu berjumlah enam, yaitu sighthat, akid, makud alaih. Jumlah enam dipahami olehnya, karena setiap satu rukun itu pada dasarnya dua. Misalnya sighthat, di dalam sighthat (kata) ini ada dua yaitu *ijab* dan *qabul*. Demikian juga dengan akid (orang yang akad) di dalamnya terdiri dari penjual dan pembeli. Juga

mak'ud alaih (barang yang diperjual belikan), di dalmnya ada dua, yaitu memberi dan menerima

Abdu al-Rahman mengatakan salah satu rukun jual beli itu harus ada bahasa (sighat). Sighat dipahami oleh Abdu al-Rahman bisa dengan kata-kata atau dengan perbuatan (tindakan). Ketika seseorang mengambil barang yang dijual, terus memberikan uang pada penjual, dan tidak berkata sedikitpun, ini dipahami oleh Abdu al-Rahman adalah sighat. Untuk memperkuat pendapatnya tentang sighat, beliau mengutip komentar yang diutarakan oleh Abu Hanifah (Mazhab Hanafi), yang memiliki faham yang sama. Namun Abdu al-Rahman juga tidak menafikan pendapat yang silang, seperti yang diutarakan oleh Imam Syafi'i, yang mengatakan bahwa sighat itu harus dilakukan dengan bahasa atau tercatat yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Imam Syafi'i juga menambahkan khusus bagi orang yang gagu cukup dengan isyarat yang dapat dipahami oleh keduanya.

9. Syarat Jual Beli

Dalam transaksi jual beli harus terpenuhi empat syarat, diantara ulama fikih berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan jual beli, yaitu:

1) Ulama Hanafiyah

Persyaratan yang ditetapkan oleh ulama Hanafiyah berkaitan dengan syarat jual beli adalah:

a. Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad merupakan syarat-syarat yang ditetapkan shar'. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, jual beli batal. Tentang syarat ini, ulama Hanafiyah menetapkan empat syarat, yaitu:

2) Syarat orang yang berakad

a) Berakal dan mumayyiz

b) Orang yang berakad harus berbilang (Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli, h,17)

3) Syarat dalam akad

Syarat ini hanya satu, yaitu harus sesuai *ijab* dan *qabul*. Namun, dalam *ijab* dan *qabul* terdapat tiga syarat berikut:

- a) Ahli aka
- b) *Qabul* harus sesuai dengan *ijab*
- c) *Ijab* dan *qabul* harus bersatu

4) Tempat akad

5) Objek akad

Objek akad harus memenuhi empat syarat yaitu:

- (a) Objek akad harus ada, tidak boleh akad atas barang-barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, seperti jual beli buah yang belum tampak, atau jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan
- (b) Harta harus kuat, tetap, dan bernilai yakni benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan
- (c) Benda tersebut milik sendiri
- (d) Dapat diserahkan

b. Syarat sah akad

Syarat ini terbagi atas dua bagian, yaitu umum dan khusus:

a) Syarat umum

Syarat umum merupakan syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan shar'. Diantaranya adalah syarat-syarat yang telah disebutkan di atas. Juga harus terhindar kecacatan jual beli, yaitu ketidak jelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu, penipuan, kemadharatan, dan persyaratan yang merusak lainnya (Rachmat Syafi'i, Fiqh Muamalah, h, 80).

b) Syarat khusus

Syarat khusus merupakan syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu. Jual beli ini harus memenuhi persyaratan berikut ini:

- (a) Barang yang diperjualbelikan harus dapat dipegang, yaitu pada jual beli benda yang harus dipegang sebab apabila dilepaskan akan rusak atau hilang.
- (b) Harga awal harus diketahui, yaitu pada jual beli amanat
- (c) Serah terima benda dilakukan sebelum terpisah, yaitu pada jual beli yang bendanya ada ditempat.
- (d) Terpenuhinya syarat penerimaan.
- (e) Harus seimbang dalam ukuran timbangan, yaitu dalam jual beli yang memakai ukuran dan timbangan.
- (f) Barang yang diperjualbelikan sudah menjadi tanggung jawabnya Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang yang masih berada ditangan penjual(Mardani, 2015, h,169).

9.Pengertian Wakalah Bil Ujrah

Wakalah berasal dari *wazan wakala-yakilu-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan sedangkan wakalah adalah pekerjaan *wakil* *Al-Wakalah* juga berarti penyerahan (*al Tafwidh*) dan pemeliharaan (*al-Hifdh*). Menurut kalangan syafi'iyah arti wakalah adalah ungkapan atau penyerahan kuasa (*al-muwakkil*) kepada orang lain (*al-wakil*) supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan (*an-naqbalu an-niyabah*) dan dapat di lakukan oleh pemberi kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut di laksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup. *Wakalah* dalam arti harfiah adalah menjaga, menahan atau penerapan keahlian atau perbaikan atas nama orang lain, dari sini kata *Tawkeel* diturunkan yang berarti menunjuk seseorang untuk mengambil alih atas suatu hal juga untuk mendelegasikan tugas apapun ke orang lain.

Adapun pengertian wakalah menurut para ulama sebagai berikut: Imam Taqy al-Din Abu Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, wakalah adalah: Menyerahkan suatu pekerjaan yang dapat digantikan kepada orang lain agar dikelola dan dijaga pada masa hidupnya”. Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa *wakalah* adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan dimana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut. Akad *wakalah* pada hakikatnya adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya.

a. Rukun dan Syarat Wakalah

Adapun rukun dan syarat *wakalah* adalah sebagai berikut:

a. Rukun *wakalah*

- 1) Orang yang memberi kuasa (*al-Muwakkil*)
- 2) Orang yang diberi kuasa (*al-Wakil*)
- 3) Perkara/hal yang dikuasakan (*al-Taukil*)
- 4) Pernyataan Kesepakatan (*Ijab dan Qabul*)

b. Syarat-syarat *muwakkil* (yang mewakilkan)

Muwakkil merupakan orang yang berwakil disyaratkan sah melakukan apa yang diwakilkan, sebab milik atau di bawah kekuasaannya orang yang berwakil disyaratkan sah melakukan apa yang diwakilkan, sebab milik atau di bawah kekuasaannya. Syarat-syarat *muwakkil* adalah:

- 1) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
- 2) Orang *mukallaf* atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu,

yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.

Syarat-syarat wakil (yang mewakili)

Syarat-syarat wakil adalah sebagai berikut:

- 1) Cakap hukum, cakap bertindak hukum untuk dirinya dan orang lain, memiliki pengetahuan yang memadai tentang masalah yang diwakilkan kepadanya, serta amanah dan mampu mengerjakan pekerjaan yang dimandatkan kepadanya.
- 2) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya.
- 3) Wakil adalah orang yang diberi amanat.
- 4) Perkara yang diwakilkan/obyek wakal

Sesuatu yang dapat dijadikan obyek akad atau suatu pekerjaan yang dapat dikerjakan orang lain, perkara-perkara yang mubah dan dibenarkan oleh syara', memiliki identitas yang jelas, dan milik sah dari *al-Muwakkil*, misalnya: jual-beli, sewa-menyewa, pemindahan hutang, tanggungan, kerjasama usaha, penukaran mata uang, pemberian gaji, akad bagi hasil, talak, nikah, perdamaian dan sebagainya.

5) Pernyataan Kesepakatan (Ijab-Qabul)

Kesepakatan kedua belah pihak baik lisan maupun tulisan dengan keikhlasan memberi dan menerima baik fisik maupun manfaat dari hal yang ditransaksikan.

b. Berakhirnya Wakalah

Wakalah bukanlah akad yang berlaku abadi, tetapi bisa menjadi batal atau dibatalkan. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang menyebabkan *wakalah* itu batal dan berakhir, meliputi:

- a. Ketika salah satu pihak yang berwakalah itu wafat atau gila.
- b. Apabila maksud yang terkandung dalam *wakalah* itu sudah selesai

pelaksanaannya atau dihentikan maksud dari pekerjaan tersebut.

- c Diputuskannya *wakalah* tersebut oleh salah satu pihak yang menerima kuasa dan berakhir karena hilangnya kekuasaannya atau hak pemberi kuasa atas sesuatu obyek yang dikuasakan. Dihentikannya aktivitas/pekerjaan dimaksud oleh kedua belah pihak.

Pengertian Wakalah Bil Ujah Secara bahasa, kata al-wakalah atau al-wikalah berarti al-tafwidh yaitu penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat. Contoh kalimat “aku serahkan urusanku kepada Allah” mewakili istilah pengertian tersebut. Jadi yang dimaksud dengan al-wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal diwakilkan.

Wakalah bil ujah yaitu pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan pemberian ujah (fee). Dalam kontrak peserta menyetujui kontribusinya dijadikan tabarru” dan digunakan untuk membantu peserta lain yang tertimpa musibah dalam bentuk hibah. Tercantum pula persetujuan kontribusi yang dimasukkan dapat diinvestasikan dan dikelola sesuai dengan prinsip syariah.

10. Macam-macam Jual Beli Dalam Islam

Macam-macam jual beli dalam Islam(bisnis), dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu kaca mata hukum Islam dan dari kaca mata barang yang di perjual belikan. Bisnis dilihat dari kaca mata hukum Islam dibagi menjadi dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum islam. Jual beli yang dapat dibatalkan menurut hukum Islam yaitu:

- 1) Jual beli barang yang diharamkan:
 - a. Jual belis sperma(mani) hewan
 - b. Jual beli dengan perantara (al- wasiat), melalui perantara artinya memesa barang dengan akad jual beli yang belum sempurna membayarnya tetapi tiba tiba ia mundur dari hak akad

- c. Jual beli anak kambing yang masih berada dalam peruk induknya karena barang tersebut belum ada, jadi tidak di bolehkan
- d. Jual beli *muhaqallah/ baqallah* tanah, sawah dan kebun maksudnya jual beli tanaman yang masih diladang atau sawah yang belum pasti wujudnya, hal ini masih diragukan bisa mengakibatkan ketidak relaan dari pembeli atau penyesalan dari penjual, termasuk katagori jual beli *gharar*
- e. Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah buahan yang belum pantas untuk di panen
- f. Jual beli *muammasah*, jual beli dengan cara sentuh menyentuh kain yang sedang di pajangkan.

11. Berakhirnya akad Jual Beli (al-bai)

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual (Ahmad Azhar Basyir, 2000, h, 130).

Selain telah mencapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila telah terjadi fasakh (pembatalan) atau telah berakhir waktunya Fasakh terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:

- a) Fasakh karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan shar', misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
- b) Fasakh karena khiyar. Pihak yang mempunyai wewenang khiyar berhak melakukan fasakh terhadap akad jika menghendaki.
- c) Fasakh berdasarkan iqalah, yaitu terjadinya fasakh akad karena adanya kesepakatan dua belah pihak.

- d) Fasakh karena jatuh tempo atau karena tujuan akad telah terealisasi. Jika batas waktu yang ditetapkan dalam akad telah berakhir, atau tujuan akad telah terealisasi, maka akad dengan sendirinya menjadi fasakh(Qomarul Huda, 2011, h 48).
- e) Karena kewajiban yang ditimbulkan oleh adanya akad yang tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Misalnya, dalam khiyar pembayaran penjual mengatakan, bahwa ia menjual barangnya kepada pembeli, dengan ketentuan apabila dalam tempo seminggu harganya tidak dibayar, akad jual beli menjadi batal. Apabila pembeli dalam waktu yang ditentukan itu membayar, akad berlangsung. Akan tetapi, apabila ia tidak membayar, akan menjadi rusak (batal).
- f) Karena kematian (Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, 153).

12. Jual Beli Yang Dibolehkan Dan Yang Dilarang Dalam Islam

Menurut madhab Hanafi, Maliki, Shafi'i dan Hanbali hukum jual beli terbagi menjadi dua, yaitu jual beli yang diperbolehkan dalam Islam (yang sesuai dengan hukum shara') dan jual beli yang dilarang dalam Islam (yang bertentangan dengan hukum shara').

a) Jual beli yang diperbolehkan dalam islam

Jual beli sah, yaitu jual beli yang disyariatkan menurut asal dan sifatnya terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terkait dengan hak orang dan tidak ada hak memilih di dalamnya. Jual beli sah menimbulkan implikasi hukum, yaitu berpindahnya kepemilikan, yaitu barang berpindah miliknya menjadi milik pembeli dan harga berpindah miliknya menjadi milik pembeli (Rosalinda, 2016).

b) Jual beli yang dilarang dalam islam

Jual beli yang dilarang dalam islam sangatlah banyak, diantaranya:

a. Terlarang sebab ahliah (Ahli Akad)

Ulama sepakat bahwa jual beli di kategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-*tasarruf* secara bebas dan baik. Mereka di pandang tidak sah jual belinya adalah berikut ini (Syafe'i, 2001):

- 1) Jual beli orang gila. Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk, sakalor, dan lain-lain.
- 2) Jual beli anak kecil. Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli anak kecil di pandang belum sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele.
- 3) Jual beli orang buta. Jual beli orang buta di kategorikan sah. menurut jumbuhur jika barang yang dibelinya di beri sifat (diterangkan sifat-sifatnya).
- 4) Jual beli terpaksa. Menurut ulama Hanafiyah dilarang, namun apabila orang yang terpaksa merasa bahwa sudah tidak terpaksa, maka jual belinya diperbolehkan. Sedangkan ulama Malikiyah menganggap tidak pantas. Sedangkan ulama Shafi'iyah dan Hanabilah tidak di perbolehkan atau dilarang.
- 5) Jual beli orang yang terhalang. Maksud terhalang disini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut, ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, menurut pendapat ulama Malikiyah, Hanafiyah dan pendapat paling sah di kalangan Hanabilah, harus ditanggihkan.

Adapun menurut ulama Shafi'iyah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya di pandang tidak dapat di pegang. Begitu pula

ditanggihkan jual beli orang yang sedang bangkrut berdasarkan ketetapan hukum, menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah. Sedangkan menurut ulama Shafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah.

b. Terlarang akibat *sighat*

Ulama fiqih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridaan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian di antara *ijab* dan *qabul*, berada di satu tempat dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih di perdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

- 1) Jual beli mu'atah. Ialah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai *ijabqabul*. Jumhur ulama menyatakan sah apabila ada *ijabqabul* dari salah satunya. Begitu pula dibolehkan *ijab qabul* dengan isyarat perbuatan atau cara-cara lain yang menunjukkan keridaan. Memberi barang dan menerima uang dipandang sebagai shighah dengan perbuatan atau isyarat.
- 2) Jual beli melalui surat atau melalui tulisan. Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari aqid pertama kepada aqid kedua. Jika *qabul* melebihi tempat, akad tersebut di pandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ke tangan yang dimaksud.
- 3) Jual beli dengan isyarat atau tulisan. Disepakati kesahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam hati aqid. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), akad tidak sah.
- 4) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad. Seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada padanya atau sesuatu yang

belum dimilikinya, karena hal tersebut menyakiti pembeli yang tidak mendapatkan barang yang dibelinya.

5) Jual beli tidak sesuai antara *ijab* dan *qabul*. Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi, jika lebih baik, seperti meninggikan harga, menurut ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan ulama Shafi'iyah menganggapnya tidak sah.

6) Jual beli munji. Jual beli munji adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini, dipandang batal menurut jumhur ulama.

c. Terlarang sebab barang jualan

Secara umum, *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut mabi' (barang jualan) dan harga. Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila ma'qud alaih adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan *syara'*. Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, diantaranya berikut ini (Hidayat, 2015; Nawari, 2012; Syaifei, 2011).

1) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada. Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.

2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketetapan *shara'*.

3) Jual beli *gharar*. Jual beli *gharar* ialah setiap akad jual beli yang mengandung resiko atau bahaya kepada salah satu pihak orang yang berakad sehingga mendatangkan kerugian finansial. Hal ini disebabkan karena adanya keragugan antara apakah barang yang diperjual

lbelikan itu mulus atau tidaknya (ada cacat). Seperti barang yang di perjualbelikan itu tidak bisa di serahterimakan pada saat waktu akad

4) Jual beli barang-barang haram dan najis. Seorang muslim tidak boleh menjual barang atau komoditas barang haram, barang najis, dan barang-barang yang menjurus kepada haram. Seperti khmar, babi, bangkai, berhala.

5) Jual beli air. Disepakati bahwa jual beli air yang dimiliki, seperti air sumur atau yang disimpan di tempat pemilikinya dibolehkan oleh jumhur ulama madzhab empat. Sebaiknya ulama Dhahiriyyah melarang secara mutlak. Juga disepakati larangan atas jual beli air yang *mubah*, yakni yang semua manusia boleh memanfaatkannya.

6) Jual beli yang tidak ada pada penjual. Seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada padanya atau sesuatu yang belum dimilikinya, karena hal tersebut menyakiti pembeli yang tidak mendapatkan barang yang dibelinya.

7) Jual beli buah-buahan. Jika seorang muslim menjual pohon kurma yang telah berbuah, atau pohon yang telah berbuah, maka buahnya menjadi milik penjual. Kecuali, jika pembeli mensyaratkan bahwa buah tersebut menjadi miliknya. Namun, jika ia tidak mensyaratkan maka buah menjadi milik penjual.

d. terlarang akibat shara'

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan diantara para ulama, yaitu:

1) Jual beli *Riba nasiah* dan *riba fadl* adalah fasid menurut ulama Hanafiyah, tetapi batal menurut jumhur ulama.

2) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan. Menurut jumhur ulama adalah batal sebab ada nash yang jelas dari hadits

Bukhari Muslim bahwa Rasulullah SAW mengharamkan jual beli khamr, bangkai, anjing dan patung.

3) Jual beli hasil pencegatan barang. Jika seorang muslim mendengar komoditi barang telah masuk ke daerahnya, ia tidak boleh keluar dari daerahnya untuk menemui penjual diluar daerah tersebut, lalu kemudian membelinya disana dan membawa masuk barang tersebut kemudian menjualnya dengan harga semaunya, karena cara pembelian seperti ini menipu penjual (pemilik komoditi) dan merugikan penduduk daerahnya para pedagang.

4) Jual beli pada saat adzan jum'at. Seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu atau membeli sesuatu jika adzan kedua shalat jum'at telah di kumandangkan dan sang khatib telah nak mimbar.

5) Jual beli anggur yang dijadikan khmar. Menurut ulama Hanafiyah dan Shafi'iyah zahirnya sah, tetapi makruh, sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah adalah batal.

6) Jual beli barang yang sedang di beli oleh orang lain. Seseorang telah sepakat akan membeli suatu barang, namun masih dalam khiyar, kemudian datang orang lain yang menyuruh untuk membatalkannya sebab ia akan membelinya dengan harga lebih tinggi.

7) Jual beli bersyarat. Jual beli yang *ijab qabul* nya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang olah agama. Contohnya seperti: "Baik, mobilmu akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku" Atau sebaliknya si penjual berkata: "Ya, saya jual mobil ini kepadamu sekian asal anak gadismu menjadi istriku" (Ghazaly, 2010).

13. Denda Dalam Hukum Islam

a. Pengertian Denda

Menurut istilah arab denda adalah *gharamah*. Secara bahasa *gharamah* berarti denda. Sedangkan dalam bahasa Indonesia denda mempunyai arti yaitu hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang. Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman ta'zir. Ta'zir menurut bahasa adalah ta'dih, yang artinya memberi pelajaran Ta'zir adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul. Hukum tidak dapat di tentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib di laksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk hudud dan kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT maupun hak pribadi.

Sedangkan denda (*fine*) adalah hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang karena melanggar undang-undang.

b. Dasar Hukum Denda

QS Al – Maidah (5) :89

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمْ
 الْأَيْمَانَ ۗ فَكَفَرْتُمْ بِهِ ۗ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ
 أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۗ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ
 ذَلِكَ كَفْرَةٌ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ
 لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾

Artinya: Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya (denda pelanggaran sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang

miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasalah tiga hari Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukum-Nya kepadamu agar kamu bersyukur (kepada-Nya)

Menurut para ulama, jenis –jenis ta’zir dibagi dalam 4 (empat) kelompok:

- 1) Hukuman fisik (cambuk, atau cidera)
- 2) Hukuman psikologis (penjara atau pengasingan)
- 3) Hukuman finansial (denda atau penyitaan)
- 4) Hukuman lain yang di tentukan oleh pemerintah demi kemaslahatan umum

c. Syarat Penggunaan Hukum Denda

Keterlambatan denda yang dimaksud yakni sebagai sanksi atau hukuman, supaya tidak mengulangi perbuatan maksiat kembali. Dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi dapat di berikan kepada seseorang yang ingkar janji, dan ketentuan seseorang di jelesakan dalam pasal 36 yang menyebutkan bahwa:

- a) Tidak melakukan apa yang di janjikan untuk melakukannya.
- b) Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang di janjikan.
- c) Melakukan yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian yang tidak boleh dilakukan.

Sedangkan menurut mengenai sanksinya di sebut dalam Pasal 38, yaitu pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- a) Membayar ganti rugi
- b) Pembatalan akad
- c) Peralihan resiko
- d) Denda
- e) Membayar biaya perkara (abdul khodir audahh176)

d. pendapat Ulama Terhadap Pembayaran Denda

menurut Yusuf Mardawi dalam bukunya yang berjudul *Fatwa – Fatwa Kontemporer* mengatakan bahwa sebagian ulama abad ini berpendapat bahwa jika orang yang berhutang mempunyai hutang dan mampu membayar, namun mengulur ngulur waktu pembayaran, maka boleh mengambil denda darinyadan menganggap denda tersebut adalah sebagai sedekah(yusuf al-Qaardhawih 534-535).

14. Prinsip Keadilan Dalam Islam

Islam adalah agama paripurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, dan tidak hanya berorientasi kepada kehidupan dunia atau kepada akhirat saja, akan tetapi kepada keseimbangan antara keduanya. Kata adil dalam bahasa arab dikenal dengan *Al-'adl*. Secara etimologis *al-'adl* bermakna *al-istiwa* (keadaan lurus), bermakna juga: jujur, adil, seimbang, sama, sesuai, sederhana dan moderat. Sedangkan secara terminologis adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Kata adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran. Keadilan juga dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat kesamaan perlakuan dimata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

Pertama, *al-adl* dalam bentuk katanya disebut sebanyak 28 kali, kedua, *al-qisth* dalam bentuk sighatnya disebut sebanyak 27 kali, dan ketiga *al-mizan*

yang mengandung makna yang umum dengan keduanya disebut 23 kali. Quraish Shihab mengatakan bahwa yang tidak ada empat makna keadilan yang dikemukakan oleh para pakar agama, yaitu: Pertama, adil dalam arti "sama" Kalau dikategorikan, ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan keadilan dalam al-qur'an dari akar kata *'adl* itu, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan hendaknya melakukan cara dengan menghukum atau mengambil keputusan atas dasar keadilan.

Secara keseluruhan, pengertian- pengertian di atas berkaitan langsung dengan sisi keadilan, yaitu sebagai penjabaran bentuk-bentuk keadilan dalam kehidupan. Dari terkaitnya beberapa pengertian kata *'adil* dengan wawasan atau sisi keadilan secara langsung itu saja, sudah tampak dengan jelas berapa porsi warna keadilan yang mendapat tempat dalam al-Qur'an. Maksud dari *adil* dalam arti sama adalah memperlakukan sama dengan tidak membeda-bedakan diantara setiap individu untuk memperoleh haknya. Pengertian seperti ini menurut Quraish Shihab lebih diarahkan kepada proses dan perlakuan hakim terhadap pihak-pihak yang berperkara, bukan persamaan perolehan yang didapatkan setiap individu didepan pengadilan terhadap objek yang diperkarakan.

Karena yang dimaksud dalam arti persamaan tersebut adalah persamaan dalam hak Dalam al-Qur'an dinyatakan: Apabila kamu memutuskan perkara diantara manusia, maka hendaklah engkau memutuskannya dengan adil (an-Nisa'/4: 58). Ayat diatas menurut Quraish Shihab menuntun seorang hakim untuk menempatkan pihak-pihak yang bersengketa di dalam posisi yang sama Misalnya *ihwal* tempat duduk, penyebutan nama (dengan atau tanpa embel embel penghormatan), keceriaan wajah, kesungguhan mendengarkan, dan memikirkan ucapan mereka, dan sebagainya yang termasuk dalam proses pengambilan keputusan. Apabila persamaan dimaksud mencakup keharusan

mempersamakan apa yang mereka terima dari keputusan, maka ketika itu persamaan tersebut menjadi wujud kedzaliman

Kedua, adil dalam arti seimbang. Seimbang bermakna memberikan sesuatu kepada seseorang sesuai dengan kelayakannya sehingga terdapat kesesuaian kedudukan dan fungsinya dibanding dengan individu lain. Substansi dari keseimbangan yang dimaksud bukan menuntut kesamaan sesuatu yang diperoleh, akan tetapi arahnya lebih kepada proporsionalitas. Dalam hal ini sangat penting untuk diperhatikan bahwa keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya. Seperti perbedaan lelaki dan perempuan pada beberapa hak waris dan persaksian, apabila ditinjau dari sudut pandang keadilan harus dipahami dalam arti keseimbangan bukan persamaan

Ketiga, adil dalam arti perhatian dan pemberian terhadap hak-hak individu. Adil terhadap individu maksudnya perlakuan adil terhadap individu dengan memberikan hak sesuai dengan apa yang harus diterimanya. Dengan kata lain, bahwa setiap individu yang menjadi bagian dari masyarakat, maka ia berhak mendapatkan hak sebagaimana hak yang juga dirasakan oleh anggota masyarakat yang lain. Kebalikan adil yang dikehendaki disini adalah "kedzaliman" dalam arti pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Dalam surat al-Baqarah 2:279 dinyatakan:

Keempat, adil yang dinisbatkan kepada ilahi. Keadilan ilahi pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya, keadilan-Nya mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah Swt tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya. Ungkapan Qaiman Bilqisth (yang menegakkan keadilan) menurut Ibn Qayyim al-Jawziyah menunjukkan bahwa setiap hukum Allah Swt yang ditaklifkan kepada umatnya mengandung unsur keadilan dalam bentuk kebenaran, tepat sasaran dan terdapat hikmah didalamnya. Adapun konsep keadilan dalam Islam, khususnya keadilan yang kaitannya dengan kehidupan sosial tentu tidak

dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai konsep ketuhanan, alam, hidup dan manusia (Nofialdi, 2020 : 132).

Ini terjadi karena keadilan merupakan bagian dari agama Islam. Adapun dasar dari keadilan sosial (masyarakat yang berkeadilan) menurut Sayyid Qutb ada tiga: 1) *al-taharrur al-wijdani al-muthlaq*, yakni keadaan dimana setiap individu sebagai bagian dari suatu kelompok tidak merasa tertekan dalam kehidupannya, terutama urusan dalam kegiatan beragama 2) *al-musawah al-insaniyah al-kamilah*, yakni suatu keadaan yang menggambarkan bahwa setiap perorangan mempunyai kedudukan yang sama didepan tuhan yang maha esa 3) *al-takaful al-ijtima'i al-wathiq*, yakni keadaan dimana setiap individu dijamin kebebasannya untuk melakukan apapun yang mereka kehendaki, dengan dibatasi oleh hak dan kepentingan anggota masyarakat lain. Menurut Ahmad Amin, suatu keadilan dapat dicapai jika berpegang teguh pada prinsip-prinsip utama keadilan, yaitu: Pertama, tidak adanya perlakuan berat sebelah. Kedua, yang dijadikan dasar hukum adalah tujuan mengenai apa yang dilakukan, bukan mengenai proses hukumnya. Ketiga, memandang suatu permasalahan dari berbagai aspek. Pada hakikatnya, keadilan adalah suatu sikap untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya.

Dan yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan golongan. Keadilan merupakan suatu bentuk kondisi kebenaran ideal secara moral akan sesuatu hal, baik itu menyangkut benda ataupun orang. Kebanyakan orang percaya jika ketidakadilan harus segera dilawan dan dihukum, serta banyak gerakan sosial dan politis yang ada di seluruh dunia memperjuangkan menegakkan keadilan.

Pengertian muamalah terdiri dari dua segi, pertama, dari segi bahasa yang berarti saling bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan. Kedua, dari segi istilah muamalah dibagi dua yaitu muamalah dalam arti luas dan sempit,

Muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah Swt yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang baik, sedangkan dalam arti luas muamalah adalah peraturan-peraturan Allah Swt yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia dalam urusannya dengan hal duniawi dalam pergaulan sosial. Perkembangan sosial saat ini tidak jarang yang memberikan perubahan terhadap keadaan sosial masyarakat. Perubahan sosial dalam bidang muamalah terus berkembang cepat, akibat dari akselerasi globalisasi, maka pengajaran fiqh muamalah tidak cukup secara apriori bersandar (merujuk) pada kitab-kitab klasik semata, karena formulasi fiqh muamalah masa lampau sudah banyak yang mengalami irrelevansi dengan konteks kekinian

Rumusan-rumusan fiqh muamalah tersebut harus diformulasi kembali agar bisa menjawab segala problem dan kebutuhan ekonomi keuangan modern. Tindak formulasi kembali tidak boleh bertolak belakang terhadap nilai-nilai dasar dalam syariah.

Beberapa nilai-nilai dasar dalam konsep Islam, yaitu bahwa bangunan ekonomi Islami didasarkan atas lima nilai universal, yakni: *Tauhid* (keimanan), *Adl* (keadilan), *Nubuwah* (kenabian), *Khilafah* (pemerintahan), dan *Ma'ad* (hasil). Dengan adanya nilai-nilai tersebut akan membentuk sebuah perilaku (akhlak) baik yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Adil menjadi nilai dasar bangunan ekonomi Islam, sehingga nilai-nilai yang terdapat dalam muamalah akan memberikan masalah terhadap semua kalangan. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran agama yang penting adalah bidang muamalah, karena muamalah merupakan bagian terbesar dalam hidup manusia, sampai dalam hadits nabi saw dikatakan bahwa agama adalah muamalah. Muamalah berasal dari kata yang semakna

dengan mufaalah (saling berbuat), yang menggambarkan adanya suatu aktifitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari(Nofialdi, 2020: 132).

Beberapa makna keadilan dalam Al-Quran adalah persamaan dalam hak, yang mencakup sikap dan perlakuan hakim pada saat proses pengambilan keputusan, berada di pertengahan dan mempersamakan, seimbang, perhatian terhadap hak individu dan memberikan hak itu kepada setiap pemiliknya. Namun kata adil dalam dunia pasar adalah keadilan yang diperoleh oleh pembeli atas penjual dan penjual atas pembeli. Artinya, bagaimana proses perdagangan yang terjadi di pasar tentang keadilan dalam harga, dengan tidak mengurangi timbangan. Islam hanya membolehkan usaha yang dilakukan dengan adil, jujur dan cara yang bijaksana. Sedangkan usaha yang tidak adil dan salah, sangat dicela. Sebab usaha semacam ini dapat menimbulkan ketidakpuasan pada masyarakat dan akhirnya menyebabkan kehancuran dan dapat merugikan pihak-pihak yang bersangkutan dengan transaksi tersebut. Karena itu, sistem ekonomi Islam bebas dari kesewenang-wenangan, eksploitasi model kapitalisme dan kediktatoran model komunisme. Untuk mencapai sasaran ini, Islam memberikan kebebasan tanpa batas di dalam usaha ekonomi seperti yang terdapat pada sistem kapitalisme, dimana orang-orang diizinkan mencari harta sebanyak mungkin yang mereka sukai dan dengan cara yang mereka sukai pula dan memberi kebebasan tanpa batas kepada setiap orang dalam memperjuangkan ekonominya, sehingga orang dapat memperoleh harta sebanyak-banyaknya tetapi harus dengan adil dan jujur dalam berusaha.

Islam tidak terlalu mengikat manusia dengan pengawasan ekonomi seperti yang dilakukan komunisme, sehingga orang-orang banyak kehilangan kebebasannya dan juga tidak menekan sehingga setiap manusia kehilangan seluruh kebebasan individunya.

Jadi begitulah Islam terhadap masalah keadilan. Sehingga keadilan dimasukkan ke dalam sendi-sendi kegiatan ekonomi. Imam Ibn al Qayyim menyatakan dalam tulisan yang dikutip oleh Husnul Hakim bahwa keadilan

merupakan sebuah intisari dari setiap ajaran. Oleh sebab itu, jika setiap ajaran yang tidak menyerukan keadilan, maka tidak dikategorikan sebagai Syariah. Maka tidak salah jika Islam lebih mengedepankan keadilan dalam kegiatan ekonominya. Karena dengan mengedepankan keadilan dalam kegiatan ekonomi, semua akan mendapatkan bagian sesuai kontribusi terhadap lingkungan atau terhadap barang yang dihasilkannya. Tentunya tidak salah jika dalam ekonomi Islam keadilan merupakan tolak ukur yang paling penting dalam kegiatan ekonomi. Salah satu keadilan yang ada dalam ekonomi Islam adalah keadilan bertransaksi dalam kehidupan sehari-hari.

15. Penelitian Yang Relevan

Agar penelitian ini tidak tumpang tindih, dengan penelitian yang dilakukan penelitian lain maka dalam hal ini perlu dilakukan telaah perpustakaan. Sejauh ini adalah skripsi Citra Biovika Fauziah UIN Raden Intan Lampung yang membahas tentang hukum Islam Tentang Pelaksanaan Denda Pada Keterlambatan SPP. Karena dalam keterlambatan membayar SPP yang terlambat membayar akan dikenai denda sebesar yang telah ditetapkan. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah tentang tinjauan hukum islam terhadap keterlambatan membayar uang SPP, penyebab terjadinya keterlambatan pembayaran SPP, alasan terbentuknya pembayaran denda terhadap keterlambatan dalam membayar SPP. Sedangkan dalam skripsi penulis adalah tentang keterlambatan dalam penjualan sapi dari pemasok sehingga adanya suatu kewajiban untuk membayar denda yang telah dibuat oleh seorang pemasok dengan sepihak.

kemudian mengacu pada skripsi Lily Haryati UIB yang membahas tentang jual beli menurut Hukum Islam. Dimana dalam skripsi Lily Haryati membahas tentang prosedur dalam transaksi jual beli dan cara dalam bertransaksi, hal-hal apa saja yang diperbolehkan dalam islam dan apa saja

bentuk jual beli yang dilarang dalam islam. Sedangkan dalam skripsi penulis membahas tentang praktek dalam transaksi jual beli sapi dan hal yang membatalkan jual beli apabila ada hal yang menyebabkan transaksi tersebut batal.dalam skripsi yang penulis buat adalah adanya hal-hal yang dapat membatalkan transaksi jual beli dan apa saja bentuk-bentuk dari transaksi jual beli tersebut.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang penulis lakukan di Jorong Sitiung Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasrayar yang mana penulis mengkaji berdasarkan Fiqh Muamalah. Karena tujuannya adalah untuk menjelaskan tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem denda dalam transaksi jual beli sapi di nagari sitiung kabupaten dharmasraya. Dimana pada peneltian, peneliti melakukan penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dan pada hal data yang dihasilkan yaitu data dalam bentuk lisan dari orang-orang atau pelaku yang berkaitan dengan penelitian ini.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan selama 3 bulan Penelitian yang penulis lakukan bertempat di Jorong Sitiung Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya.

Adapun waktu dalam penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 21
Time Schedule Penelitian

Kegiatan	2020		2021					
	Juli	Agus	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
Pra seminar			✓					
Seminar proposal			✓					
Penelitian				✓				
Penulisan skripsi				✓				
Bimbingan			✓	✓	✓			
Munaqasyah								✓

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian bersifat kualitatif yang menjadi instrumen utamanya adalah peneliti sendiri. Untuk memudahkan penulis dalam mengumpulkan data, penulis juga menggunakan instrument pendukung yaitu berupa buku catatan lapangan, handphone untuk merekam hasil wawancara serta dokumentasi.

D. Sumber Data

Menurut loftland data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata tindakan (primer langsung) dan lain-lain(Lexy J Moleong, 2006p157) Adapun sumber data yang penulis pakai dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer yaitu pemasok dan pedagang di Sitiung Nagari Sitiung Kabupaten Dharmasraya melalui wawancara.
- b. Sumber data sekunder yaitu dokumen atau catatan pembukuan tentang proses transaksi jual-beli sapi di Nagari Sitiung Kabupaten Dharmasraya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dan valid dalam suatu penelitianBerbagai hal yang dapat dilakukan untuk memperoleh data tersebutMaka dalam penelitian ini penulis menggunakan pengumpulan data melalui:

- a. Wawancara

Dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari wawancara. Wawancara dilakukan semi tersruktur yaitu wawancara yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih terbuka. Dalam penelitian ini penulis melakukan tanya jawab langsung dengan 1 orang dari pedagang sapi.

1. Observasi

Observasi yang penulis lakukan adalah dengan cara mengamati dan meneliti secara langsung di tempat lokasi penelitian, karena teknik yang dilakukan ini memungkinkan untuk melihat dan mengamati yang mana nanti akan dicatat sesuai dengan jadian yang berlangsung. Pada saat penulis melakukan penelitian ke lokasi, tidak ada terjadi pembayaran denda. Dan informasi tersebut tentang denda tersebut saya dapatkan langsung dari para pedagang yang saya temui. Hal ini awalnya saya tidak sengaja mendengar percakapan warga terhadap denda ini.

F. Teknik Analisis

Analisis data didapatkan dari penafsiran penelitian data dan pemecahan masalah yang akan diolah. Adapun teknik yang penulis gunakan dalam analisis data adalah teknik analisis kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang menggunakan serta menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena dan data-data yang terjadi dilapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada di dimana penelitian dilakukan. (Sudirman Denim, 2002h,41)

Pada saat penulis meneliti langsung lapangan tidak ada melihat atau terjadi pembayaran denda berlangsung. Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah *kualitatif deskriptif* yaitu penelitian yang mengungkapkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena dan data-data yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada dimana penelitian dilakukan.

Adapun dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mencari informasi terkait dari berlakunya sitem denda tersebut apabila tidak terjual dalam beberapa hari yang telah ditentukan.
2. Mendengar, menalaah dan mencatat dari hasil wawancara yang didapatkan.
3. Membahas masalah-masalah yang diajukan dan menganalisisnya secara *deskriptif kualitatif*.
4. Menginterpretasikan berdasarkan tinjauan Fiqh Muamalah

5. Menarik kesimpulan.

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif analisis, yaitu penelitian lapangan yang berusaha mendeskripsikan tentang gambaran mengenai situasi atau kejadian. Hasil penelitian ini mengungkapkan dan menguraikan kenyataan tentang pelaksanaan pemberlakuan denda dalam transaksi jual beli sapi.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Data merupakan fakta atau bahan-bahan keterangan yang penting dalam penelitian. Kesalahan data berarti dapat dipastikan menghasilkan kesalahan hasil penelitian. Karena begitu pentingnya data dalam penelitian kualitatif, maka keabsahan data perlu diperoleh melalui teknik pemeriksaan data dilakukan dengan cara triangulas.

Triangulasi adalah salah satu pendekatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengenali dan melakukan teknik pengelolaan data kualitatif. Teknik ini di ibaratkan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara dengan objek penelitian.

Triangulasi sumber yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan pemeriksaan kembali data yang telah didapat dengan berbagai sumber yang berbeda. Informasi atau data yang telah penulis dapatkan dari para pedagang sapi dan pemasok.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Nagari Sitiung

1. Sejarah Nagari Sitiung

Kita akan menemukan beberapa nama Sitiung di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Nama Sitiung tak hanya nama sebuah kampung, tetapi juga nama nagari dan kecamatan Sitiung Koto, Sitiung Tengah, Sitiung Agung, Sitiung 1, Sitiung 2, Sitiung 3, Sitiung 4, dan Sitiung 5 merupakan nama-nama Sitiung yang bisa kita jumpai di kabupaten yang paling selatan di Provinsi Sumatera Barat.

Dipakainya nama Sitiung untuk menamai banyak tempat di Kabupaten Dharmasraya tentu tak lepas dari pengaruh sebuah kampung di hulu sungai Batanghari yang bernama Sitiung. Sebuah penghargaan pemerintah atas kampung tua ini. Kampung Sitiung Lamo (Lama), begitulah nama lain untuk kampung kaya sejarah ini. Dan dalam kesempatan ini, sejarah Kampung Sitiung inilah yang akan menjadi bahasan Tim Penulis pada tulisan ini. Kampung Sitiung, tempat asal-muasal nama Sitiung yang banyak tersebut di atas.

Nama Sitiung dalam logat lokal dieja *Satiwuang* yang terdiri dua kata, yaitu *Sati* yang berarti ‘sakti’ dan *Gawuang* yang berarti ‘lobang’. Nama ini merujuk pada sebuah lubang atau terowongan alam bawah tanah (atau bisa juga disebut gua) yang menghubungkan dua tempat yang berada di Sitiung. Dua tempat tersebut tersebut adalah *Toluak* yang berada di aliran sungai Batanghari dan *Mombiak* di sebuah area lahan gambut. Jarak antara keduanya kurang lebih sekitar satu kilometer.

Lubang ini bagi masyarakat Sitiung memang tergolong istimewa dan hanya orang-orang yang berilmu tinggi yang bisa memasukinya. Sebuah lubang sakti. Menurut cerita tutur lisan dari datuk-datuk di Sitiung, lubang ini dulunya adalah lubang seekor ular besar. Ular *Muna*, ular yang suka memangsa manusia. Sampai sekarang, istilah ‘*muna*’ masih dipakai oleh masyarakat Sitiung untuk mengungkapkan sesuatu yang berhubungan dengan ‘merusak atau meluluhlantakkan’ atau ‘menghabiskan’ ‘*Pamuna ang mah* (kamu benar-benar perusak)’ atau ‘*Lah puna sodo* (sudah habis semuanya)’, begitulah beberapa ungkapan masyarakat Sitiung untuk istilah ‘*muna*’ ini.

Sekilas cerita tentang Ular *Muna* ini sangat mirip dengan legenda ular *Sakati Muno* yang ada di buku sejarah Melayu yang berjudul *Sulalatus Salatin*. Akan tetapi, selain kemiripan cerita dan kemiripan nama, Tim Penulis tidak memiliki bukti untuk menyebut cerita tentang Ular *Muna* dan

cerita tentang ular *Sakati Muno* adalah cerita yang sama. Kebetulan sama atau beneran sama *Wallahu a'lam*.

Nama Sitiung juga bisa merujuk pada nama sungai kecil yang bermuara di sungai Batanghari, yaitu sungai Batang Tiung (logat lokal *Batang Tiwuang*). Kebetulan atau tidak, sungai Batang Tiung ini mengalir di atas lubang alam yang dianggap sakti oleh masyarakat Sitiung tersebut.

Sumber lain juga mengaitkan nama Sitiung dengan nama ular (ular *Tiwuang* atau ular Welang) dan burung (burung *Tiwuang* atau burung Beo)Kebetulan atau tidak (juga), dua spesies ini dulunya banyak hidup di daerah aliran sungai Batang Tiung.

Belum ditemukan sumber dari tutur lisan maupun tertulis terkait kapan nama Sitiung mulai dipakai pertama kali untuk menamakan daerah ini. Catatan tertulis tertua terkait nama Sitiung sendiri ada pada Cap Mohor Khalifah Ali Raja Hitam. Di situ tertulis dengan abjad Arab Jawi 'si balad keempat Kampung Sitiung' Diperkirakan Cap Mohor ini berasal dari Abad ke-18 M. Selain itu, nama Sitiung juga tertulis di catatan Belanda yang merupakan hasil lawatan Ekspedisi Sumatera Tengah pada tahun 1877 MSi *Tioeng*, begitulah nama Sitiung dieja oleh orang Belanda dalam tulisan tersebut.

Namun demikian, sejarah Sitiung setidaknya terbagi dalam enam periode, yaitu *pertama*, periode sebelum Kerajaan Malayu memindahkan pusat kerajaannya ke hulu sungai Batanghari atau Dharmasraya (sebelum abad 11 M). Pada periode ini setidaknya bisa dilihat dari dua sisi, yaitu sisi pertama, hulu sungai Batanghari sebagai bagian peradaban neolitikum atau zaman batu baru.

Adalah Bukit Badu yang diperkirakan pernah dihuni oleh masyarakat dari peradaban neolitikum tersebut. Sisi kedua, hulu sungai Batanghari sebagai bagian dari kerajaan Malayu yang berpusat di kota Jambi, yang mana daerah ini diperkirakan merupakan pemasok lada, hasil hutan, dan emas bagi kerajaan Malayu tersebut.

Kedua, periode Kerajaan Malayu berpusat di Dharmasraya (abad 11 M sampai dengan pertengahan 14 M). Banyaknya peninggalan kerajaan Wangsa Mauli tersebut bertebaran di wilayah Sitiung dan sekitarnya menunjukkan daerah ini pernah menjadi sebuah kota yang cukup ramai, baik itu sebagai pusat pemerintahan (juga agama) maupun sebagai pusat perekonomian kerajaan.

Ketiga, periode Sitiung dihuni pendatang-pendatang baru selepas Kerajaan Malayu hengkang ke Saruaso (akhir abad 14 M sampai dengan 17 M). Setelah Kerajaan Malayu meninggalkan hulu sungai Batanghari, maka pendatang-pendatang baru mulai mendiami Sitiung. Tak menutup juga

kemungkinan penduduk pada masa Kerajaan Malayu masih ada yang menetap di sekitar Sitiung. Pada periode ini, Sitiung terdiri dari kedatuan-kedatuan kecil yang dipimpin oleh datuk yang dituakan.

Keempat, Periode Islam Masuk ke Sitiung (abad 17 M) Pendatang-pendatang yang datang pada akhir abad 14 M sampai dengan 17 M tak menutup kemungkinan sudah ada yang beragama Islam, karena salah satu penyebab Kerajaan Malayu pindah ke Saruaso adalah pengaruh Islam yang mulai diterima di hilir (Jambi).

Adapun abad ke-17 M adalah masa agama Islam sudah menjadi agama resmi di Sitiung. Ulama-ulama besar mulai membuka lembaga pendidikan agama Islam di Sitiung. Adapun pucuk kepemimpinan pada periode ini sama dengan periode sebelumnya, yaitu datuk yang tertua dijadikan pemimpin. Selain itu, para ulama dijadikan pemimpin di bidang agama.

Kelima, periode Trah Raja Hitam datang ke Sitiung (pertengahan abad 18 M sampai dengan akhir abad 19 M). Trah Raja Hitam dikirim oleh Pagarruyung ke Sitiung untuk memimpin kerajaan yang bernama Sitiung. Secara sederhana, Sitiung tunduk kepada asal Trah Raja Hitam tersebut. Dan, *keenam*, Periode Trah Rajo Tumanguang dan Datuk-Datuk *Urang Nan Ompek Tali* (akhir Abad 19 M sampai dengan sekarang) Periode ini lanjutan Trah Raja Hitam, karena trah ini merupakan Sandi Kerajaan yang juga masih bagian dari Trah Raja Hitam. Di sini terlihat, bahwa Sitiung adalah kampung tua dan itu sebuah fakta yang tak bisa dipungkiri. Jika ketuanya tak diketahui khalayak banyak, maka itu karena minimnya kesadaran masyarakat Sitiung sendiri dalam mengkaji sejarahnya sendiri.

Batu Ojuang, Batu Kanca Tajoghang, Batu Gadih, Batu Gajah, Awang Tinggau Takuluak, Batu Mayit, Tobek Batu, dan banyak lagi tempat-tempat legenda di Sitiung dengan ragam ceritanya. Legenda-legenda ini jelas tentang ketuaan dan adanya sebuah peradaban di masa lampau, karena di setiap nama-nama tempat tersebut tersimpan masing-masing sebuah cerita mengiringi.

Misalnya, Batu Ojuang, sebuah batu yang tampak seperti kapal, tepatnya kapal karam. Cerita yang mengiringinya serupa cerita Malin Kundang Si Anak Durhaka kepada ibunya. Nah, keberadaan sebuah kapal dalam cerita tentu menandakan sungai Batanghari bagian hulu memang dimasuki kapal-kapal besar dahulunya. Sayangnya, Batu Ojuang ini sudah tidak terlihat menyumbul lagi di permukaan air sungai Batanghari. Itu karena keberadaannya di tengah aliran sungai Batanghari, sehingga bagian-bagian batu banyak yang patah dihantam arus sungai Batanghari secara terus-menerus.

Akan tetapi, jika ingin melihatnya, bisa dilakukan di kala air sungai Batanghari surut. Para penambang emas yang pernah menambang emas di sekitar Batu Ojuang menyebutkan, bahwa Batu Ojuang itu seperti kapal pecah dan masih terlihat tali-menali kapal serta ayam (yang sudah kehilangan kepala) yang sudah membantu.

Atau Batu Kanca Tacoghang yang berupa meja batu dengan tiga batu penyangga yang berada di atas sebuah bukit. Sekilas tumpukan batu Kanca Tajoghang seperti Dolmen, sebuah peninggalan dari zaman megalitikum. Sayangnya, sekarang kondisi Batu Kanca Tajoghang sudah rubuh ditimpa pohon yang ditebang oleh peladang.

Atau Batu Gadih yang erat kaitannya dengan cerita rakyat si Pahit Lidah, yaitu sosok gadis yang 'disumpahin' oleh si Pahit Lidah karena tidak menyahut sapaannya. Batu Gadih tinggal kenangan, karena Batu Gadih sudah tidak diketahui keberadaannya setelah area di sekitar Batu Gadih sudah menjadi tempat penambangan batu oleh masyarakat Sitiung.

Atau Batu Gajah yang diceritakan tentang sekelompok gajah yang ingin menyerang kampung Sitiung, tetapi sebelum merusak kampung sekelompok gajah ini 'disihir' menjadi batu oleh 'orang bagak' Sitiung. Batu gajah sendiri sekarang merupakat *spot* memancing yang menyenangkan bagi para mancing mania.

Atau *Awang Tinggau Takuluak* yang diceritakan sebagai anak gadis yang durhaka pada ibunya. Anak gadis tersebut dihukum oleh Tuhan dengan tubuhnya dihisap lumpur hidup. Hanya *takuluak* (selendang penutup kepala) yang tersisa di permukaan. *Awang Tinggau Takuluak* sendiri artinya rawa yang selendang penutup kepala (si gadis) tertinggal di permukaannya. Lokasi *Awang Tinggau Takuluak* sempat menjadi area persawahan sebelum akhirnya sekarang menjadi area perkebunan kelapa sawit

Atau Batu Mayit yang diceritakan sebagai tiga orang yang sedang memandikan mayat yang 'disumpahin' menjadi batu oleh si Pahit Lidah karena tidak menyahut sapaan si Pahit Lidah Batu Mayit ini ada di Bukit Badu. Kata beberapa orang yang pernah melihat Batu Mayit, rupanya seperti tiga orang yang sedang memandikan mayat (mayat di pangkuan orang bertiga ini) dan salah satu kepala si pemandi mayat sudah patah.

Kampung Sitiung yang utama terdiri dari 4 (empat) jorong, yaitu Sitiung, Sitiung Koto, Sitiung Tengah, dan, Sitiung Agung 4 (empat) jorong tersebut merupakan bagian dari kenagarian Sitiung, kecamatan Sitiung, kabupaten Dharmasraya, provinsi Sumatera Barat.

Kampung Sitiung berdiri di Daerah Aliran Sungai Batanghari. Pemukiman penduduk berjarak ratusan meter dari aliran utama sungai Batanghari. Kalau pun ada rumah-rumah yang berdiri di tepi sungai

Batanghari, maka rumah-rumah tersebut berdiri di ketinggian kurang lebih 50an meter dari permukaan sungai Batanghari. Jarak dan ketinggian kampung Sitiung dari permukaan sungai Batanghari ini merupakan batas aman ketika air sungai Batanghari meluap di kala musim hujan. Aman dari banjir.

Wilayah yang rendah dan datar di tepi sungai Batanghari banyak dimanfaatkan sebagai area perkebunan dan persawahan oleh penduduk Sitiung. Wilayah ini cukup subur karena rutin ‘dibanjiri’ ketika air sungai Batanghari meluap. Luapan sungai Batanghari ‘menghadirkan’ pupuk alam pada tanah wilayah ini.

Kondisi ini juga sejalan dengan laporan Palmer Vander Broek (countroller Belanda) pada tahun 1905. Hanya saja sub-wilayah Ranah Manggis di bagian hulu Sitiung dan Banjar Taratak (yang terdiri Pulau Tangkerui dan Ranah Komang) di seberang Koto Agung sudah tidak ada rumah lagi. Sekarang wilayah tersebut merupakan area perkebunan penduduk. Membandingkan catatan Palmer dan kondisi Kampung Sitiung sekarang, itu berarti Kampung Sitiung sejak awal abad 20 M sampai dengan sekarang tak pernah mengalami perubahan signifikan dari luasan wilayah pemukimannya.

Kampung Sitiung sekarang juga merupakan pusat Nagari Sitiung yang terdiri dari 13 Jorong. Pada dasarnya, semua jorong tersebut berada dalam peta wilayah kampung Sitiung dahulunya 7 Jorong lain (selain Jorong Pulau dan Jorong Sungai Bai) yang berada di kampung Sitiung adalah para pendatang yang diterima dengan baik oleh penduduk Sitiung. Kampung Piruko yang terdiri 4 Jorong merupakan kampung transmigrasi, penduduknya berasal dari Wonogiri (Jawa Tengah). Jorong Padang Sidondang dan Jorong Pisang Rebus juga merupakan kampung transmigrasi dari pulau Jawa, tetapi penduduknya tidak seperti Kampung Piruko yang berasal dari satu daerah saja. Penduduk dua jorong ini juga ada yang berasal dari daerah Jawa Timur. Terakhir Jorong Lawai yang banyak dihuni oleh pendatang dari Pariaman dan sekitarnya. Sedangkan Jorong Pulau dan Sungai Bai wilayah yang sudah ada juga sejak awal abad 20 M. Namanya Pulau ditulis oleh Palmer dalam laporannya.

Selain itu, Kampung Sitiung juga merupakan pusat kecamatan Sitiung yang terdiri dari 4 Nagari. Akan tetapi, satu catatan penting, jika merujuk pada tanah ulayat Niniak Mamak Sitiung, atau yang lebih dikenal *Urang Ompek Nan Tali*, maka Sitiung bukan hanya kampung Sitiung yang terdiri 4 Jorong atau 13 Jorong saja. Berbicara ulayat Sitiung tentu berbicara adat dan pemakaian. Pembahasan ini sudah dibahas pada bagian lain dalam tulisan ini.

Sekarang kampung Sitiung sudah menjadi pemukiman yang sangat padat, bukan lagi sebuah kampung yang terdiri 60an rumah seperti dilaporkan Palmer. Ratusan rumah beragam rupa dan ribuan penduduk dengan ragam profesi menjadi bagian Kampung Sitiung pada masa sekarang

Kampung Sitiung sekarang bisa dikatakan sudah menjadi kampung yang cukup maju. Kalau pun ada yang ‘tertinggal’ hanyalah berhubungan dengan sejarah masa lalunya yang mulai dilupakan zaman. Apalagi jika dibandingkan tetangga-tetangga Kampung Sitiung yang terus membesarkan sejarah masa lalunya secara masif. Bahkan, Kampung Sitiung sudah mulai dilupakan terkait tatanan Ranah Cati Nan Tigo. Padahal itu tidak boleh terjadi, karena Kampung Sitiung dalam artian kerajaan adalah salah satu kepingan Ranah Cati Nan Tigo.

Siguntur di hulu boleh terus bersolek mencitrakan diri kepada khalayak banyak tentang masa lalunya yang cemerlang Padang Lowe di hilir boleh terus menjaga wibawanya dalam diam dan ikut arus ‘zaman’ -yang penting tetap diperhitungkan- Akan tetapi, berbicara Ranah Cati Nan Tigo, maka ada 3 (tiga) kerajaan yang tak boleh dipisahkan, yaitu Siguntur di bagian hulu, Sitiung di bagian tengah, dan Padang Lowe di bagian hilir.

2. Gambaran Umum Sitiung(Dharmasraya)

a. Kondisi Geografis

Dipakainya nama Sitiung untuk menamai banyak tempat di Kabupaten Dharmasraya tentu tak lepas dari pengaruh sebuah kampung di hulu sungai Batanghari yang bernama Sitiung. Sebuah penghargaan pemerintah atas kampung tua ini. Kampung Sitiung Lamo (Lama), begitulah nama lain untuk kampung kaya sejarah ini. Dan dalam kesempatan ini, sejarah Kampung Sitiung inilah yang akan menjadi bahasan Tim Penulis pada tulisan ini.

Nama Sitiung dalam logat lokal dieja *Satiwuang* yang terdiri dua kata, yaitu *Sati* yang berarti ‘sakti’ dan *Gawuang* yang berarti ‘lobang’. Nama ini merujuk pada sebuah lubang atau terowongan alam bawah tanah (atau bisa juga disebut gua) yang menghubungkan dua tempat yang berada di Sitiung. Dua tempat tersebut tersebut adalah *Toluak* yang berada di aliran sungai Batanghari dan *Mombiak* di sebuah area lahan gambut. Jarak antara keduanya kurang lebih sekitar satu kilometer.

Selain itu, Kampung Sitiung juga merupakan pusat kecamatan Sitiung yang terdiri dari 4 Nagari. Akan tetapi, satu catatan penting, jika merujuk pada tanah ulayat Niniak Mamak Sitiung, atau yang lebih dikenal *Urang Ompek Nan Tali*, maka Sitiung bukan hanya kampung Sitiung yang terdiri 4

Jorong atau 13 Jorong saja. Berbicara ulayat Sitiung tentu berbicara adat dan pemakaian. Pembahasan ini sudah dibahas pada bagian lain dalam tulisan ini

Sekarang kampung Sitiung sudah menjadi pemukiman yang sangat padat, bukan lagi sebuah kampung yang terdiri 60an rumah seperti dilaporkan Palmer. Ratusan rumah beragam rupa dan ribuan penduduk dengan ragam profesi menjadi bagian Kampung Sitiung pada masa sekarang. Nagari sitiung merupakan salah satu kecamatan yang ada di Dharmasraya Provinsi Sumatra Barat. Luas Nagari Sitiung adalah 32,27 kilometer persegi, 25,91 persen dari 124,57 kilometer persegi luas Kecamatan Sitiung. Berjarak sekitar 0 kilometer dari ibu kota kecamatan, 18 kilometer dari ibu kota Kabupaten Dharmasraya. Kecamatan Sitiung berpenduduk 26.762 jiwa (2018). Awalnya sitiung masuk kabupaten Sawahlunto Sijunjung, tetapi semenjak tahun 2003 Dhramasraya membentuk satu kabupaten di sumatra barat sejak ditetapkannya undang undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Dhramsraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di provinsi Sumatra Barat.

Kabupaten Dharmasraya dengan ibukota Pulau Punjung adalah salah satu Kabupaten di Sumatera Barat yang berada di persimpangan jalur lintas Sumatera yang menghubungkan antara Padang, Pekanbaru hingga Jambi. Terletak di ujung tenggara Sumatera Barat antara 00 47' 7"LS – 10 41'56"LS & 1010 9' 21"BT- 1010 54' 27"BT. Kondisi dan topografi Kabupaten Dharmasraya mayoritas merupakan lahan datar dengan ketinggian dari 82 meter sampai 1525 meter dari permukaan laut. Sebelah utara Kabupaten Dharmasraya berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Riau, sebelah selatan dan di sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jambi sedangkan di sebelah Barat dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan.

Dharmasraya merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat, yang juga merupakan Kabupaten paling muda di Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang No38 Tahun 2003. Secara geografi Kabupaten Dharmasraya berada di ujung tenggara Provinsi Sumatera Barat dengan topografi daerah bervariasi antara berbukit, bergelombang dan datar dengan variasi ketinggian dari 100 m – 1500 m di atas permukaan laut. Kabupaten Dharmasraya berkembang sebagai salah satu penghasil kelapa sawit dan karet, dan dua tanaman inilah yang menyumbang pendapatan daerah paling besar bagi Dharmasraya, sehingga ia merasa mampu untuk menjadi Kabupaten sendiri memisahkan diri dari Kabupaten Sawahlunto Sijunjung

Nama Dharmasraya sendiri tentu tidak begitu asing di telinga kita dikarenakan Dharmasraya merupakan Ibukota Kerajaan Melayu di Swarnabhumi atau yang biasa kita ketahui sebagai Sumatra. Lalu jika kita mengkaji lebih dalam maka akan kita temui hubungan antara Kerajaan Dharmasraya dan juga Kabupaten Dharmasraya yang tidak lain merupakan wilayah Kerajaan Dharmasraya itu sendiri. Letak Kerajaan Dharmasraya sendiri bisa dipastikan berada di Nagari Siguntur Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya. Mengapa penulis bisa mengambil kesimpulan yang seperti ini, dikarenakan menurut beberapa sumber referensi yang penulis baca, hal ini memang benar adanya karena di Nagari Siguntur di temukan replika patung Adityawarman yang merupakan penerus dari Dinasti Mauli penguasa pada kerajaan Melayu yang sebelumnya beribukota di Dharmasraya. Dan dari manuskrip pengukuhannya ia menjadi penguasa di Malayapura atau Kanakamedini pada tahun 1437 dengan gelar Maharajadiraja Srimat Sri Udayadityawarma Prataparakrama Rajendra Maulimali Warmadewa.

Dan Adityawarman sendiri juga merupakan putra dari Dara Jingga yang merupakan Putri Kerajaan Melayu di Dharmasraya. Dan sumber lain yang penulis dapatkan menyebutkan bahwasanya Adityawarman lahir di Siguntur yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Dharmasraya saat ini.

Banyak hal yang menjadikan Kerajaan Dharmasraya begitu penting di jaman dahulu, dikarenakan sungai Batanghari yang juga merupakan sungai terpenting dan paling ramai dalam pengembangan agama Hindu di Sumatra Tengah maupun dalam bidang ekonomis membelah wilayah Kabupaten Dharmasraya. Jadi, kita bisa menemukan peninggalan-peninggalan sejarah yang penting dengan menyusuri daerah pinggir sungai Batanghari yang terdapat di wilayah kabupaten Dharmasraya semisal Candi Padang Roco, Candi Pulau Sawah dan Rambahan. Hal ini membuktikan bahwa peninggalan-peninggalan yang ada di Kabupaten Dharmasraya tidak bisa dipisahkan dari eksistensi Kerajaan Dharmasraya dahulunya. Selain dari peninggalan-peninggalan pada masa Hindu-Budha Kabupaten Dharmasraya juga menyimpan kekayaan sejarah pada masa masuknya Islam semisal Kerajaan Siguntur, Kerajaan Pulau Punjung, Kerajaan Koto besar, Kerajaan Padang Laweh, dan juga Kerajaan Sungai Kambut. Yang masing-masing dari keturunan Kerajaan-kerajaan ini masih bisa kita temui hingga sekarang di Kabupaten Dharmasraya dikarenakan selalu ada regenerasi dari Para Raja terdahulu.

b. Batas Wilayah

Secara administratif batas-batas wilayah Kabupaten Sijunjung sebagai berikut:

- 2) Utara : Kabupaten Sijunjung
- 3) Selatan : Kabupaten Kerinci
- 4) Barat : Kabupaten Solok dan Solok Selatan
- 5) Timur : Kabupaten Tebo

c. Mata pencarian

Mata pencarian penduduk di Kabupaten Dharmasraya khususnya di Nagari Sitiung ada yang berprofesi sebagai petani, wiraswasta, mekanik dan beternak hewan (kambing, sapi, dan kerbau) dan ada juga mencari ikan untuk di jual ke pasar. Di bidang beternak hewan ada yang menjual atau menyediakan hewan ternak untuk di jual yang biasa di sebut sebagai toke sapi atau pemasok menjual sapi melalui penjual sapi yang mana apabila sapi terjual, maka sapi selanjutnya di ambil lagi oleh penjual kepada pemasok.

B. Penyebab Munculnya Denda Dalam Transaksi Jual Beli Sapi

Semenjak tahun 2020 tepatnya awal mula pandemi *covid19* masuk ke Dharmasraya yang menyebabkan banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan dan banyak pula pabrik-pabrik perusahaan yang mengurangi jumlah kariawan akibat pemasukan yang berkurang. Begitu juga dengan penjualan sapi yang terjadi di Sitiung yang menyebabkan penurunan penghasilan yang didapatkan akibat berkurangnya pelanggan sapi dan ada juga harga sapi yang turun akibat *covid19* ini. Akibat penghasilan atau pendapatan pemasok sapi mengalami penurunan, maka pemasok menerapkan aturan baru yang mana aturan tersebut dibuat dengan sepihak dengan tujuan agar pendapatan pemasok tetap stabil dan tidak banyak mengalami kerugian pada masa pandemi ini. Aturan baru tersebut dibuat berupa denda yang harus dibayarkan apabila sapi tidak terjual dalam beberapa hari yang telah ditentukan.

Penjual sapi ini bekerja sama dengan pemasok agar mendapatkan keuntungan dan bisa menambah modal dari hasil penjualan sapi tersebut. Di

Nagari Sitiung pemasok sapi tidak banyak, bahkan cuma satu yang ada di nagari sitiung. Penjual yang bekerja sama dengan pemasok tersebut mengambil sapi dari pemasok dengan perjanjian pembayarannya jika sapi telah terjual. Dalam sistem jual beli ini yang akan bertransaksi dengan pembeli sapi adalah penjual dan bukan pemasok langsung. Biasanya penjual akan membawa sapi ke pasar ternak supaya bisa terjual cepat atau biasanya penjual akan menawarkan ke seseorang yang kebetulan ingin membeli sapi supaya di tempat dia saja membeli sapi tersebut sapi dibawa ke pasar ternak dengan mobil dimana mobil itu biasanya disediakan oleh penjual dengan uang sewa sebesar Rp 300000 atau disebut dengan uang minyak. Kalau sistem penjualan di pasar ternak biasanya penjual akan mengambil keuntungan sekitar Rp 200000, sampai dengan Rp 250000, per ekor sapi. Penjualan di pasar ternak biasanya pembeli melihat sapi dari kualitasnya dan besar kecil badan dari sapi tersebut

Harga sapi yang ditawarkan ke calon pembeli biasanya penjual akan memberi harga berbeda dengan harga yang suruh oleh pemasok. Karena pemasok membolehkan menjual dengan harga berapapun. Misalnya pemasok menyuruh menjual sapi tersebut dengan harga Rp 12000000, dan boleh menjual melebihi harga yang diminta asalkan yang diberikan ke pemasok setelah sapi terjual tetap sebanyak Rp 12000000, tersebut

Jadi jika pemasok meminta dengan harga yang diatas, maka penjual akan memberikan harga sebesar Rp 12700000. Dimana yang Rp 700000, tersebut terdapat uang minyak mobil, keuntungan dari per ekor sapi yang terjual, dan yang Rp 150000, lagi uang untuk makan dan kopi. Upah yang didapatkan oleh penjual sapi dari pemasok sebesar Rp 150000, dan ditambah dengan keuntungan yang didapatkan ketika sudah terjual sebesar Rp 250000, dan ditambah lagi uang minyak mobil sebesar Rp 300000, jadi total yang didapatkan sebesar kurang lebih Rp 700000

Penjual juga harus bisa menjual sapi tersebut dalam kurun waktu satu sampai dengan lima hari. Jika sapi tersebut tidak terjual maka penjual sapi akan dikenakan denda sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh

pemasok dengan cara sepihak. Denda yang diminta oleh pemasok sebesar Rp 35000, sampai dengan Rp 100000. Penjual harus menanggung semua biaya jika ada beberapa hal yang terjadi pada sapi yakni:

Pertama, sapi tiba tiba stres akibat melihat orang baru dan menimbulkan sapi tidak mau makan dan berakibatkan sapi tersebut menjadi kurus. Sapi yang tidak mau makan dan minum biasanya di tandai dengan berubahnya sifat sapi yang mana biasanya mau makan kalau di kasih rumput atau di letakan di tempat yang banyak rumput dia makan, tetapi karena stres sapi tersebut tidak mau memakannya. Salah satu cara agar sapi mau makan adalah dengan memanggil Mantri hewan dan memberikan suntik vitamin atau suntik penambah nafsu makan pada hewan agar sapi tersebut mau makan kembali dan tidak murung lagi. Bapak kuat pernah menanggung biaya pengobatan sapi sebesar Rp 150.000,- ketika sapi tersebut tiba-tiba sakit dan membayar denda akibat terlambatnya penjualan sapi akibat sapi sakit tersebut. (wawancara bapak Kuat tanggal 4 oktober 2021)

Kedua , sapi tersebut seketika berada di tangan penjual dan mintak untuk di kawinkan dengan lawan jenisnya, maka si penjual lah yang menanggung dan mengurus semua biayanya. Biasanya kalau sapi ingin kawin atau sudah tiba waktunya kawin, sapi tersebut dicariakn lawan jenisnya atau kawin melalui suntik kawin dari Mentari hewan. Biaya suntik biasanya antara Rp 100000, sampai dengan Rp 150000, tergantung jenis suntik yang di berikan. Pada Bapak Sawal sapi tdk mengalami penyakit tetapi karena kurangnya peminat sapi pada saat musim pandemi, maka Bapak Sawal mengalami keterlambatan juga dan harus membayar sebesar Rp 75.000,- pada saat itu.(wawancara bapak Sawal tanggal 7 oktober 2021)

Ketiga, sapi tersebut cidera akibat kerasnya hantaman yang terjadi sewaktu dia di masukan ke atas mobil untuk di jualan oleh penjual, biasanya sapi tersebut mengalami pembengkakan pada kaki atau luka di bagian badan akibat terkena benda tajam seperti besi kayu atau lainnya.

Terkadang jika terjadi seperti diatas butuh pemulihan yang memakan waktu antara dua sampai lima hari. Dan waktu yang diberikan oleh pemasok

kepada penjual antara satu sampai lima hari. Pemasok tidak ada menghitung biaya yang di keluarkan oleh penjual jika terjadi ha seperti hal tersebut, dan tidak ada ganti rugi atau penambahan upah kalau sapi sudah terjual. Kalau sapi terjual lewat dari lima hari, maka denda berlaku dan harus dibayar sewaktu pembayaran hasil penjualan sapi. Alasan penjual tidak mau meng ganti profesi dengan alasan bahwa hasil yang didapatkan dari penjualaa sapi lumayan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari walaupun terkadang jika terjadi masalah, penjual lah yang harus menanggung semua biaya akibat

Sapi di bedakan pula jenisnya yaitu sapi bali dan sapi peras. Sapi bali dimana harganya antara delapan juta sampai dengan sepuluh juta, akan tetapi lain halnya dengan sapi peras atau yang lebih sering di sebut sapi smetal harganya sampai mencapai lima belas juta bahkan ada yang sampai dengan dua puluh juta tergantung bobot sapi tersebut

Ketika penulis melakukan penelitian, penulis melakukan wawancara dengan beberapa pedagang sapi terkait pembayaran denda dalam transaksi jual beli sapi. Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Sapar. Bapak Sapar memaparkan:

“Saya sebenarnya keberatan dengan jual beli yang mengandung denda seperti itu karena kita tidak tau bagaimana penghasilan orang setiap harinya. Kadang dapat rezeki kadang tidak. Kalau sedang lancar atau ada orang yang beli sih enak kita dapat untung dan tidak membayar denda. Tetapi kalau posisi kita sedang tidak untung ya terpaksa membayar denda yang diminta oleh pemasok tersebut”

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa sebenarnya Bapak Sapar merasa keberatan dengan adanya denda dalam jual beli tersebut disisi lain dia mengungkapkan kalau dalam jual beli tersebut beliau mendapatkan keuntung dari hasil penjualan sapi yang telah terjual, karena jika sapi sudah terjual dalam waktu yang telah ditentukan maka pedagang dapat menikmati keuntungan yang didapatkan setelah sapi terjual. Sedangkan sapi tidak dapat terjual dalam waktu yang telah ditentukan

tersebut, maka keuntungan yang didapatkan dari hasil jual sapi tersebut sebagiannya akan dibayarkan sebagai denda akibat telah melawati batas waktu. (wawancara bapak Sapar tanggal 7 oktober 2021)

Dari hasil wawancara bapak Sapar, denda ini sudah ada semenjak tahun 2020 dengan alasan covid19. Dimana banyak penurunan pendapatan yang didapatkan atau diperoleh oleh pemasok semenjak pandemi ini. Dimana sebelum pandemi sapi bisa terjual dalam sehari sebanyak dua sampai empat ekor sapi, tetapi semenjak pandemi dalam seminggu sapi hanya terjual paling banyak sebanyak tiga ekor sapi. Akibat penjualan menurun, pemasok membuat aturan baru yang mana aturan tersebut diberlakukan dengan sepihak tanpa memberi tahu para oedadang sebelumnya, dan hanya memberi tahu ketika pedagang sudah menjual sapi tetapi telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan di awal akad.

Di saat pandemi ini para pekerja seperti pedagang sapi ini tidak bisa mengelak atau mencari pekerjaan lain karena semenjak tahun 2020 banyak pekerjaan yang diberhentikan akibat tidak adanya pemasukan untuk membayar para pekerja. Para pedagang ini terpaksa mengikuti aturan tersebut supaya bisa memenuhi kebutuhan keluarganya walaupun terkadang pendapatan yang didapatkan hanya pas- pasan.

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Tio selaku pemasok sapi memaparkan bahwa ketetapan yang dia buat untuk mendapatkan keuntungan dan tidak terjadi kerugian yang begitu besar sehingga dengan menetapkan aturan tersebut bisa membuat pemasukan tetap stabil.

Dengan cara seperti itu pemasok sapi tetap bisa mendapatkan penghasilan yang tetap dan tidak rugi terlalu banyak walaupun hal yang dia lakukan sangat merugikan pihak-pihak yang bekerjasama dengannya.

C. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Wakalah Dalam Transaksi Jual Beli Sapi

Islam mengatur adanya akad dalam bertransaksi dimana setiap terjadinya akad harus memenuhi rukun dan syarat akad. Syarat keabsahan untuk menyempurnakan rukun dan syarat terbentuknya akad diperlukan unsur-unsur yang menjadikan akad tersebut sah. Dimana akad yang dikatakan sah tersebut apabila telah terpenuhi rukun dan syarat dalam perjanjian. Dan apabila akad transaksi tidak terlaksana dengan sempurna dan hanya menguntungkan salah satu pihak saja, maka akad tersebut tidak sah. Karena sama halnya dengan akad batil yang mana akad tersebut tidak sah karena adanya ketidakjelasan akad yang dibuat oleh seseorang.

Kerjasama seperti ini sama dengan akad wakalah bil ujah, dimana memberikan kekuasaan kepada orang yang lain dimana dari pekerjaan itu mendapatkan hasil. Akad *wakalah* pada hakikatnya adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya. Untuk mencapai suatu akad yang sah harus memenuhi rukun dan syarat dari akad itu sendiri. Adapun rukun dan syarat wakalah sebagai berikut:

1. Orang yang berakad (*Al Muwakil*)
2. Orang yang menerima kuasa (*Al Wakil*)
3. Hal yang dikuasakan (*Al Taukil*)
4. Pernyataan kesepakatan (*Ijab dan Qabul*)

Syarat *wakalah* adalah sebagai berikut:

1. Orang yang memberikan kuasa (*al-Muwakkil*) disyaratkan cakap bertindak hukum, yaitu telah *balig* dan berakal sehat, baik laki-laki maupun perempuan, boleh dalam keadaan tidak ada di tempat (*gaib*) maupun berada di tempat, serta dalam keadaan sakit ataupun sehat.
2. Perkara yang Diwakilkan/Obyek *Wakalah*, Sesuatu yang dapat dijadikan obyek akad atau suatu pekerjaan yang dapat dikerjakan

orang lain, perkara-perkara yang *mubah* dan dibenarkan oleh *syara*”, memiliki identitas yang jelas, dan milik sah dari *al Muwakkil* , misalnya : jual-beli, sewa-menyewa, pemindahan hutang, tanggungan, kerjasama usaha, penukaran mata uang, pemberian gaji, akad bagi hasil, talak, nikah, perdamaian dan sebagainya

3. Pernyataan Kesepakatan (*Ijab-Qabul*), Kesepakatan kedua belah pihak baik lisan maupun tulisan dengan keikhlasan memberi dan menerima baik fisik maupun manfaat dari hal yang ditransaksikan.
4. Pembatalan Wakalah dan Berakhirnya *Wakalah*.

Dalam akad *Wakalah* beberapa rukun dan syarat harus dipenuhi agar akad ini menjadi sah yaitu adanya orang yang mewakilkan (*Al-Muwakkil*), orang yang diwakilkan. (*Al-Wakil*), Obyek yang diwakilkan dan Shighat/Ijab Qobul. Setiap rukun mempunyai ketentuan tersendiri dalam menunjang keabsahan akad *Wakalah*.

Dalam permasalahan yang dilihat terjadi suatu akad kerjasama dimana adanya pemberi kuasa dari pemasok sapi kepada pedagang untuk menjualkan sapi dengan harga yang di tentukan di awal perjanjian dan pedagang bebas menjualkan sapi tersebut asalkan uang yang diseahkan sesuai dengan keinginan pemasok pada awal perjanjian. Tetapi dikarenakan adanya sistem denda yang diberlakukan oleh sepihak dari pemasok. Maka adanya aturan baru yang membuat pedagang harus mengikuti aturan tersebut supaya pedagang bisa mendapatkan penghasilan yang cukup dan bisa sebagai penambah modal bagi para pedagang. Jumlah denda yang diterapkan membuat para pedagang menjadi kebingungan dan rugi karena semua hal yang menyangkut sapi jika terkena penyakit, biaya untuk berobatnya ditanggung oleh pedagang yang membawa sapi tersebut. Dalam hal ini akad perjanjian berbeda dengan perjanjian diawal dengan perjanjian yang dibuat oleh sepihak oleh pemasok. Dimana perjanjian sepihak ini membuat akad dari wakalah ini

tidak terpenuhi yaitu ijab qabul yang tidak jelas yang membuat para pedagang merasa keberatan dengan aturan sepihak tersebut. Dijelaskan dalam peraturan baru tersebut adalah bahwa bagi pedagang yang membawa sapi tersebut harus menerima apa saja kendala yang terjadi pada sapi tersebut sewaktu berada ditangan pedagang termasuk biaya pengobatannya jika ada sapi yang terkena penyakit.

D. Tinjauan Fiqih Terhadap Sistem Denda Dalam Transaksi Jual Beli Sapi Di Sitiung

Fiqih muamalah berasal dari kata *'amala* *yu'* *amili* *mu'* *amalatan* yang saling bertindak, saling berbuat, saling beramal. Dalam istilah bermakna hasil ijtihad seseorang atau sekelompok orang tentang hukum bagi berbagai macam transaksi/kegiatan manusia yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam. Salah satu kajian dalam fiqih muamalah adalah Ekonomi. Secara umum pengertian ekonomi adalah salah satu ilmu social yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi terhadap barang dan jasa

Perjanjian dalam fiqh muamalah sama dengan akad, atau biasa disebut dengan konsep perikatan menurut hukum Islam. Akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ia merupakan dasar dari sekian banyak aktifitas keseharian kita. Melalui akad juga berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat dijalankan. Akan memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan dan jasa orang lain. Karenanya dapat dibenarkan bila dikatakan bahwa akad merupakan sarana sosial yang ditemukan oleh peradaban umat manusia untuk mendukung kehidupannya sebagai makhluk sosial. Kenyataan ini menunjukkan bahwa betapa kehidupan kita tidak terlepas dari apa yang namanya perjanjian (akad), yang memfasilitasi kita dalam memenuhi berbagai kepentingan kita (syamsul Anwar, 2010, p:Pendahuluan , xiii). Akad menurut bahasa memiliki beberapa arti, antara

lain yaitu mengikat, sambungan, dan janji. Perjanjian dalam fiqh muamalah merupakan suatu perbuatan yang mengikat antar dua orang atau lebih. Akad dilaksanakan atas dasar syarat dan rukunnya terpenuhi, sehingga bisa dikatakan bahwa akad tersebut dilaksanakan dengan sah.

Dalam sebuah perjanjian atau akad pasti sifatnya saling mengikat dan beberapa hal bisa terjadi, jika perjanjian tersebut jika tidak lagi memenuhi ketentuan syara' sehingga membuat akad tersebut batal atau berakhir. Artinya perjanjian tersebut telah salah atau melanggar.

Kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian, baik karena perjanjian, karena undang-undang atau kepatutan dan kebiasaan disebut sebagai prestasi. Pemenuhan prestasi adalah hakikat dari suatu perjanjian. Apabila tidak terpenuhinya kewajiban prestasi disebabkan oleh kesalahan debitor, baik karena kesenjangan maupun karena kelalaian, dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya, maka dikatakan bahwa debitor melakukan wanprestasi (Ridwan Khairandy, 2013, p: 279).

Denda merupakan suatu sanksi atau ganti rugi yang diberikan kepada salah satu pihak yang berakad, dimana salah satu pihak ini tidak bisa memenuhi kewajiban ataupun persyaratan yang sudah mengikat para pihak yang sudah berakad. Jual beli yang didalamnya mengandung denda antara Rp 35000 sampai dengan Rp 100000, tergantung dengan besar kecilnya sapi atau tergantung usia sapi tersebut. Denda ini hanya hanya ditentukan kepada pedagang yang tidak dapat menjualkan sapi dari pemasok dalam jangka yang telah ditetapkan.

Mengenai akad ulama berbeda pendapat mengenai akad dalam rukun jual beli, di antaranya yaitu: Menurut ulama Hanafiyah, syarat sah akad harus terhindar kecacatan jual beli, yaitu ketidak jelasan, keterpaksaan, pembatasandengan waktu, penipuan, kemadharatan, dan persyaratan yang merusak lainnya. Menurut ulama Malikiyah, syarat sah orang yang berakad

yaitu:penjual dan pembeli harus mumayyiz dan keduanya dalam keadaan sukarela. Sedangkan menurut ulama Shafi'iyah, syarat sah akad yaitu: Harus menyebutkan barang atau harta, pengucapan *ijab* dan *qabul* harus sempurna dan tidak dikaitkan dengan waktu. Terakhir menurut ulama Hanabilah, syarat sah akad yaitu: berada di tempat yang sama, tidak terpisah dan tidak dikaitkan dengan sesuatu.

Sighat akad atau *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan dengan ungkapan yang jelas dan pasti maknanya, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki. Tetapi akad juga bisa dilakukan tanpa menggunakan kata-kata ataupun ungkapan, seperti orang bisu akad bisa dengan tulisan. Akad hanya dengan dibubuhi harga pada barang yang diperjual belikan seperti jual beli yang terjadi di supermarket atau swalayan. Hal tersebut untuk mempermudah transaksi jual beli baik bagi pihak penjual maupun pembeli. Sebagaimana yang diterangkan oleh Sayyid Sabiq dalam Fiqh al-Sunnah bahwasannya: dalam *ijab* dan *qabul* tidak ada keharusan menggunakan kata-kata khusus, karena ketentuan hukumnya ada pada akad dengan tujuan dan makna, bukan dengan kata-kata dan bentuk kata itu sendiri.

Seharusnya dalam melakukan suatu akad pemasok haruslah mempertimbangkan terlebih dahulu jika memang akan mempersyaratkan sesuatu dalam kegiatan jual beli agar para pedagang merasa nyaman dan *ikhlas* dalam melakukan kesepakatan. Di atas para ulama Hanafiyah, Malikiyah, Shafi'iyah, dan Hanabilah telah menjelaskan dalam rukun dan syarat jual beli yang berkaitan dengan sahnya akad, bahwa akad harus dilakukan dalam keadaan sukarela dan tanpa paksaan terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah.

Jual beli dalam Islam mengharuskan para pihak yang melakukan transaksi jual beli merasa diuntungkan, namun faktanya yang sering dijumpai dalam jual beli sapi di Nagari Sitiung berdasarkan pengakuan pemasok sapi di Nagari Sitiung, mereka menetapkan persyaratan denda

dalam jual beli dengan para pedagang sapi. Alasan para penjual melakukan transaksi jual beli dengan sistem seperti ini sangatlah bermacam-macam diantaranya agar keuntungan mereka bertambah dari para pedagang yang tidak bisa menjualkan sapi yang mereka bawa.

Alasan para pedagang tidak mau mencari pekerjaan lain selain menjadi pedagang sapi ini adalah kurangnya keahlian yang dimiliki oleh para pedagang tersebut yang membuat mereka susah mencari pekerjaan baru. Selain itu semenjak covid19 banyak pula lowongan pekerjaan yang ditutup dan tidak menerima orang baru untuk dipekerjakan, bahkan ada juga yang pabrik-pabrik yang mengurangi jumlah kariawan akibat pendapatan yang mereka dapatkan menurun akibat pandemi ini. Semenjak pandemi ini banyak pendapatan yang didapatkan tidak seperti semula yang menyebabkan pendapatan dan pengeluaran tidak sebanding.

Dilihat dari data di atas jual beli sapi yang didalamnya mengandung persyaratan denda dilihat dari zatnya ini merupakan ‘ainiyah yaitu suatu akad yang berlaku terhadap benda yang berwujud, sedangkan jika dilihat dari segi waktunya atau dari hubungan hukum dan shighatnya jual beli seperti ini masuk kedalam akad mudhaf ‘ilal mustaqbal yaitu akad yang didasarkan pada waktu yang akan datang. Jika suatu akad tidak dilaksanakan seketika, mungkin ada dua kemungkinan yaitu bersandar kepada waktu mendatang atau bergantung adanya syarat. Akad dalam jual beli haruslah terhindar dari ketidak jelasan dalam akad selain itu ada satu lagi unsur yang tidak boleh dilupakan yaitu saling rela (rida) diantara kedua belah pihak. Maka jual beli yang mempersyaratkan denda di dalamnya tidak diperbolehkan, karena adanya unsur keterpaksaan dalam menyepakatinya.

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli tersebut tidak diperbolehkan dikarenakan adanya ketidak jelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu dan persyaratan yang merusak lainnya. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, jual beli tersebut tidak diperbolehkan dikarenakan jual beli

dilakukan dalam keadaan tidak sukarela atau secara terpaksa dan jual beli berdasarkan paksaan adalah tidak sah. Sedangkan menurut ulama Shafi'iyah, jual beli tersebut tidak diperbolehkan dikarenakan jual beli dilakukan atas keterpaksaan dan persyatan jual beli dikaitkan dengan waktu tertentu.

Berdasarkan paparan data di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa jumhur ulama tidak memperbolehkan jual beli tersebut. Sehingga jual beli yang didalam akadnya terdapat persyaratan denda tidak diperbolehkan menurut jumhur ulama, karena persyaratan yang diadakan dibuat oleh salah satu pihak dan adanya unsur keterpaksaan dalam menyepakatinya dan persyaratan jual beli tersebut disandarkan pada *spekulasi*. Kelalaian yang terjadi tidak sepenuhnya akibat pedagang seperti, sapi tiba tiba sakit akibat bermasalah dalam makanan yang dimakannya. Dan harus diobati segera dengan uang pembayaran menggunakan uang pedagang.

E. Upaya Penyelesaian Denda Dalam Transaksi Jual Beli Sapi

menurut hukum perjanjian(akad) dalam islam, apabila suatu perjanjian telah memenuhi rukun dan syaratnya, perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi serta berlaku sebagai hukum. Dengan kata lain, perjanjian tersebut menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak pihak yang membuatnya. Kewajiban memenuhi akad ini mendapat penegasan kuat dari ayat alquran dan hadist, kaidah hukum islam dan para ulama Islam melarang jual beli dengan menggunakan akad *mudhaf 'ilal mustaqbal*, dimana akad ini didasarkan pada waktu yang akan datang. Jika suatu akad tidak dilaksanakan seketika, hal seperti ini dikhawatirkan barang yang menjadi obyek jual beli bisa rusak ataupun hilang, jika obyek jual beli tersebut adalah hewan dikhawatirkan mati dan sakit. Para ulama berbeda pendapat mengenai obyek jual beli yang rusak. Apabila barang yang dijual rusak dikarenakan hilang ataupun terkena bencana alam, menurut ulama Hanafiyah dan ulama Shafi'iyah berpendapat bahwasannya jual belinya batal sedangkan menurut ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah

berpendapat apabila barang yang dijual itu bukan berupa barang yang ditakar atau ditimbang, maka dihitung menjadi tanggung jawab si pembeli

Upaya yang dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam kerja sama dengan pemasok dari hasil wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 4 oktober dengan seorang penjual yaitu dengan melihat kesepakatan awal dimana kesepakatan atau perjanjiannya tidak adak awalnya di sebutkan adanya denda dalam transaksi jual beli ini. Dan tidak ada perjanjian sepihak di awal terjadinya perjanjian tersebut

Proses penyelesaian denda ini dilakukan dengan cara musyawarah dan negosiasi antara pihak penjual dengan pihak pemasok diantaranya:

5. Apabila sapi yang diambil oleh penjual dari pemasok terjadi sakit maka biayanya ditanggung berdua agar tidak terlalu berat penjual menanggung semua kerugiannya
6. Denda yang ditetapkan akibat tidak terjualnya sapi dalam waktu yang telah di tentukan dan memberi keringanan kepada pemasok
7. Kelalaian yang timbul akibat penjual maka pemasok akan memberi peringatan agar tidak lalai dalam menjual sapi dan tidak merugikan kedua belah pihak
8. Jika sapi sudah terjual dengan harga yang diminta oleh pemasok, seharusnya pemasok mempertimbangkan tentang denda yang di tanggung oleh penjual kalau sapi tidak terjual

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa adanya beberapa bentuk kerugian yang di tanggung oleh penjual sapi dan ada juga kesepakatan yang dibuat setelah perjanjian atau diakhir dimana ada perbedaan kesepakatan upaya penyelesaian yang di lakukan dari segi biaya atau denda dan tanggungan jika sapi tiba tiba sakit di tengah jalan

Suatu perikatan dikatakan sah apabila memenuhi empat syarat diantaranya:

- a) Sepakat mereka mengikat diri
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

c) Suatu hal tertentu

d) Suatu sebab yang halal

Maka sebuah perikatan atau perjanjian beserta aturannya bebas dibuat asalkan sesuai dengan syarat diatas

Kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut merupakan kewajiabn yang harus dipenuhioleh para pihak dalam perajajian, baik karena perjanjian, karena undang undang atau kepatutan dan kebiasaan

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai pembahasan tentang tinjauan fikih muamalah terhadap denda transaksi jual beli sapi di Nagari Sitiung Kabupaten Dharmasraya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat sebuah kegiatan jual beli yang mana transaksi jual beli sapi ini terjadi antara pemasok dan penjual sapi. Penjual sapi ini bekerja sama dengan pemasok agar mendapatkan keuntungan dan bisa menambah modal dari hasil penjualan sapi tersebut. Permasalahan yang dalam transaksi jual beli ini yaitu adanya kesepakatan sepihat yang di buat pemasok kepada pemasok dimana terdapat sistem denda jika sapi tidak terjual dalam hari yang telah ditentukan. Denda pun diberlakukan kalau sapi tidak terjual dalam hari yang telah ditentukan. Besar denda yang diberlakukan adalah sebesar Rp35.000,- sampai dengan Rp 100.000,- sesuai dengan besar kecilnya sapi yang dibawa oleh pedagang.
2. Dalam hal ini akad yang dipakai adalah akad wakalah, yang mana akad wakalah ini adalah akad kerja sama antara pemasok dengan pedagang sapi untuk menjualkan sapi dengan harga yang ditentukan oleh pemasok. Tetapi selanjutnya pedagang boleh menjualkan sapi tersebut dengan harga yang berbeda, karena dari situlah pedagang bisa mendapatkan upah atau keuntungan dari hasil penjualan sapi tersebut.
3. Dalam penyelesaian permasalahan ini menurut fiqh muamalah lebih memakai pendekatan atau penyelesaian melalui perdamaian atau negosiasi agar adanya kesepakatan bersama. Akad dalam jual beli haruslah terhindar dari ketidak jelasan dalam akad selain itu ada satu lagi unsur yang tidak boleh dilupakan yaitu saling rela (rida) diantara kedua belah pihak. Maka jual beli yang mempersyaratkan denda di dalamnya tidak diperbolehkan, karena adanya unsur keterpaksaan dalam

menyepakatinyajual beli yang didalam akadnya terdapat persyaratan denda tidak diperbolehkan menurut jumhur ulama, karena persyaratan yang diadakan dibuat oleh salah satu pihak dan adanya unsur keterpaksaan dalam menyepakatinya dan persyaratan jual beli tersebut.

B. Saran

1. Kepada para pihak yang bekerjasama antara pemasok atau penjual terkhususnya pihak pemasok agar dapat bertindak secara adil dan tidak merugikan orang lain walaupun orang tersebut bekerja di tempat usaha kita sendiri dan saling bekerja sama agar terciptanya kenyamanan dalam bekerja antara pemasok dengan penjual.
2. Untuk kendala jika ada hewan ternak atau sapi yang sakik, pemasok harus bisa mempertimbangkan semua biaya yang dikeluarkan oleh penjual. Karena sapi itu sakik bukan hal yang di sengajakan melainkan ada faktor faktor yang menyebabkan sapi tersebut sakit.
3. Kepada pedagang dalam melakukan pekerjaan menjualkan sapi ke pasar ternak atau ke orang lain agar lebih memperhatikan sapi yang dibawa agar tidak terjadi hal yang kita inginkan.
4. Kepada para ulama dan tokoh masyarakat agar bisa memberi arahan supaya kerja sama seperti ini tidak terulang lagi kedepannya. Dan para pedagang tidak dirugikan lagi dalam bertransaksi jual beli sapi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- (Ibn Nujaim, *al-Asybah wa-an-Nazha'ir*, 1985, h337)
- Mardani, 2015, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h95
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 130
- Antonio, Muhammad Syafe'i, 2011, *Bank Syariah*, Jakarta: Gema Insani Press, *Jurnal Dwi Santika*
- Az-zuahaili, Wahbah, 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V Jakarta: Gema Insani
- Hasanah, Uswah"Bay' Al-Salam Dan Bay' Al Istisna'(Kajian Terhadap Produk Perekonomian Islam)", *Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*ISSN 2598-0033
- Huda Qomarul, 2011, *Fiqh Muamalah* Yogyakarta:Teras, h48
- Mardani2011*Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*Edisi 1, cet1Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Masud Ibnu, *Hukum Muamalat, Munakahat, Jinayat, Edisi Lengkap Fiqih Mad ha Syafi'i*Bandung:Pustaka setia, h 22
- Rachmad Syafi'i, 2001, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CVPustaka Setia, , h, 77
- Rachmad Syafi'i*Qabul*, 2001, *Fiqh Muamalah*, BandungCVPusaka Setia, h 77, *Jurnal Sharul Rizam*
- Rasjid Sulaiman, 2013, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo cet 63, *jurnal Via Almavia Ciptaning Hati*
- Rianto Nur, *Teori Makro Ekonomi Islam Konsep, Teori, dan Analisis*, h25
- Rokamah, Ridho, 2015, *AL-Qawad'id AL-Fiqhiyyah*, Ponorogo: STAIN PO Press, h 55, *jurnal Sharul Rizam*
- Sahrani , Sohari, 2011, *Fikih muamalah*BogorGhalia Indonesia, h 81
- Suhend i Hendi, 2005, *Fiqh Muamalah*
- Syafe'i, Rachmat, 2020, *Fiqh Muamalah: Rukun Dan Pelaksanaan Jual Beli*, (Bandung: CV Pustaka Setia

Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016 h65)

Nofialdi. 2020. Doktrin dan Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Studi Keislaman*. 5 (2)

Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, cet.1, h. 120

Andi Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Kencana, 2009, h. 276

Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalah, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, Cet. 2, h. 187